

**PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN  
MINDRING EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara )**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**KHOLISHOTUL URFAH**  
**1702036119**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Kholishotul Urifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah saya melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Kholishotul Urifah

NIM : 1702036119

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas  
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Petekeyan  
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 10 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001



Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121002

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Kholishotul Urfiah  
NIM : 1702036119  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran *Minding* Emas Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara).**

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 15 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 Desember 2022

Ketua Sidang / Penguji

Dr. NUR KHOIRIN, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Penguji Utama I

H. TOLKAH, M.A.  
NIP. 1969050771996031005

Pembimbing I

Hj. MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. AMIR TAJRID, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Penguji Utama II

SALEUDIN, S.H.I, M.H.  
NIP.

Pembimbing II

Dr. AMIR TAJRID, M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”*

(Q.S. 5 [Al-Maidah] : 1)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT dengan senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebuah karya sederhana yang InsyaAllah memberikan manfaat bagi seluruh pihak, sebagai wujud kebahagiaan dan rasa syukur penulis, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang sangat dicintai dan sayangi, Ibu Daniyatul Hasanah, Bapak Abdul Jalil (alm), Bapak Ari Susanto. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan kehidupan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada kakak saya Nurul Aini dan adik-adik saya Ulil Albab yang telah memberikan support, semangat serta do'a yang tiada hentinya.
3. Kepada Dosen Pembimbing I Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II sekaligus Wali Dosen penulis yakni Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.yang sudah memberikan bimbingan dengan sabar serta memberikan arahan dengan penuh keikhlasan.
4. Kepada orang-orang terdekat, sahabat-sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama mengerjakan skripsi ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholishotul Urfiah  
NIM : 1702036119  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran  
*Mindring* Emas Perspektif Hukum Islam  
(Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan  
Tahunan Kabupaten Jepara).**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 22 September 2022

Deklarator,



**Kholishotul Urfiah**  
**NIM. 1702036119**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | V Keterangan              |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan        |
| ب          | Bâ   | B                  | -                         |
| ت          | Tâ   | T                  | -                         |
| ث          | Sâ   | ṣ                  | s (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim  | J                  | -                         |
| ح          | Hâ   | ḥ                  | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khâ  | Kh                 | -                         |
| د          | Dâl  | D                  | -                         |
| ذ          | Zâl  | ẓ                  | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Râ   | R                  | -                         |
| ز          | Zâ   | Z                  | -                         |
| س          | Sin  | S                  | -                         |
| ش          | Syîn | Sy                 | -                         |

|   |        |   |                           |
|---|--------|---|---------------------------|
| ص | Sâd    | ṣ | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd    | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ     | ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ     | ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ayn   | ‘ | Koma terbalik ke atas     |
| غ | Gayn   | G | -                         |
| ف | Fâ     | F | -                         |
| ق | Qâf    | Q | -                         |
| ك | Kâf    | K | -                         |
| ل | Lâm    | L | -                         |
| م | Mîm    | M | -                         |
| ن | Nûn    | N | -                         |
| و | Wâw    | W | -                         |
| ه | Hâ     | H | -                         |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                  |
| ي | Yâ     | Y | -                         |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Tasydid* Ditulis Rangkap

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| ة د دعتم | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
|----------|---------|---------------------|



|         |         |              |
|---------|---------|--------------|
| ة دَعَّ | Ditulis | <i>Iddah</i> |
|---------|---------|--------------|

### III. Ta' Mabudah di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَتٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِسْيَتٌ | Ditulis | <i>Jisyah</i> |

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam Bahasa Indoensia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

- c. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakat al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

### IV. Vokal Pendek

|   |               |         |   |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

## V. Vokal Panjang

|                                      |         |                        |
|--------------------------------------|---------|------------------------|
| Fathah + <i>Alif</i><br>جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | Ā<br><i>Jāhiliyyah</i> |
| Fathah + <i>ya' mati</i><br>تَنْسِي  | Ditulis | Ā<br><i>Tansā</i>      |
| Kasrah + <i>ya' mati</i><br>كَرِيمٌ  | Ditulis | Ī<br><i>Karīm</i>      |
| Dammah + <i>wawu mati</i><br>فُرُوضٌ | Ditulis | Ū<br><i>Furūd</i>      |

## VI. Vokal Lengkap

|                           |         |                 |
|---------------------------|---------|-----------------|
| Fathah + <i>ya' mati</i>  | Ditulis | Ai              |
| بَيْنَكُمْ                |         | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + <i>Wawu mati</i> | Ditulis | Au              |
| قَوْلٌ                    |         | <i>Qaul</i>     |

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعِدَّتْ         | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-samā'</i>  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |

## ABSTRAK

Di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara terdapat jual beli *mindring* emas, dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan secara dicicil pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Karena, lebih mudah pembayarannya dapat diangsur tanpa memberikan jaminan. Dengan kemudahan tersebut terkadang pembeli melakukan kelalaian yaitu terlambat membayar angsuran sehingga penjual *mindring* memberikan denda kepada pembeli, akan tetapi denda tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli sehingga menjadikan keputusan sepihak dan merugikan pembeli.

Rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan dan bagaimana penerapan tersebut perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif yang digunakan pendekatan berdasarkan sumber data, sumber data berupa primer didapat dengan wawancara dan dokumentasi bersama pihak penjual *mindring* emas dan beberapa pembeli *mindring* emas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yaitu pembeli membeli emas di penjual *mindring* dengan pembayaran angsuran dan jatuh tempo yang telah disepakati kedua pihak, namun pembeli menunda-nunda pembayaran sehingga penjual *mindring* memberikan denda, akan tetapi denda tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli. Berdasarkan perspektif hukum Islam penerapan denda tersebut hukumnya sah sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Hal ini bertujuan agar si pembeli disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai pembeli.

**Kata kunci:** *Mindring*, Denda, *Bai' Al-Taqsith*, Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa juga shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanikan syafaatnya di hari akhir kelak, *Aaamiin*.

Skripsi ini berjudul “**Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petekeyan Kabupaten Jepara)**”. Disusun berdasarkan hasil penelitian *Doctrinal* dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pembeli emas mengenai denda yang diterapkan oleh penyedia *mindring* emas. Penulis menyadari kesempurnaan hanya milik Allah SWT sehingga skripsi dapat selesai dari dorongan, bantuan dan motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang mengajarkan berbagai ilmu selama perkuliahan.
3. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan pegawai perpustakaan pusat UIN Walisongo

- Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua penulis, Bapak Abdul Jalil (alm), Ibu Daniyatul Hasanah dan Bapak Ari Susanto yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
  6. Seluruh keluarga penulis: kakak penulis Nurul Aini, dan adik penulis Ulil Albab. Serta keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi motivator terbesar penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan bimbingannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam setiap melangkah.
  7. Para narasumber yang sudah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan informasi untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
  8. Teman penulis, Mustaghfiroh yang telah membantu mengeluarkan gagasan dan membantu dalam proses menyusun skripsi ini. serta yang selalu membantu penulis dalam segala hal selama di bangku perkuliahan.
  9. Teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong Putri Rizky, Luvia, Megawati yang selalu ada untuk penulis dan menjadi teman untuk bercerita, berbagi keluh kesah, serta menjadi teman *healing* untuk melepaskan penat sejenak.
  10. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES C angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman hidup yang luar biasa dan telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran.
  11. Untuk semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui selama hidup di dunia, atas bantuan, doa, semangat dan nasihat yang membakar semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
  12. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 22 September 2022

Penulis



**Kholishotul Urfiah**

**NIM.1702036119**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                            | <b>ii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                                 | <b>iii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                           | <b>iv</b>  |
| <b>DEKLARASI</b> .....                             | <b>v</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....      | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                               | <b>xi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                        | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                            | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                     | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                           | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....                         | 7          |
| D. Manfaat Penelitian .....                        | 8          |
| E. Telaah Pustaka .....                            | 8          |
| F. Metode Penelitian.....                          | 11         |
| G. Sistematika Penulisan.....                      | 15         |
| <b>BAB II TEORI BAI' AL-TAQSIH DAN DENDA</b> ..... | <b>18</b>  |
| A. Jual Beli.....                                  | 18         |
| 1. Definisi Jual Beli .....                        | 18         |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli.....                      | 20         |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                | 25         |
| B. Jual Beli Kredit ( <i>Bai' Taqsith</i> ).....   | 32         |



|    |  |    |
|----|--|----|
| 1. | Pengertian Jual Beli Kredit ( <i>Bai' al-Taqsith</i> ).....    | 32 |
| 2. | Dasar Hukum Jual Beli Kredit ( <i>Bai' Al-Taqsith</i> ).....   | 33 |
| 3. | Rukun Dan Syarat Jual Beli Kredit ( <i>Bai' Taqsith</i> )..... | 39 |
| C. | Denda .....  | 41 |
| 1. | Pengertian Denda.....  | 41 |
| 2. | Dasar Hukum.....   | 43 |
| 3. | Syarat Penggunaan Hukuman Denda .....                          | 46 |
| 4. | Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda.....                  | 47 |
| D. | Hukum Islam.....   | 51 |
| 1. | Pengertian Hukum Islam .....                                   | 51 |
| 2. | Pembagian Hukum Islam .....                                    | 52 |

**BAB III PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN *MINDRING* EMAS DI DESA PETEKEYAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA .....58**

|    |   |    |
|----|---|----|
| A. | Gambaran Umum Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara .....   | 58 |
| 1. | Kondisi Geografi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara..... | 58 |

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| 2.            | Kondisi Demografi Desa Petekeyan<br>Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.....  | 59        |
| B.            | Pelaksanaan Denda Keterlambatan Angsuran<br><i>Mindring</i> Emas.....  | 65        |
| 1.            | Latar Belakang Terjadinya Transaksi Jual<br>Beli <i>Mindring</i> .....   | 67        |
| 2.            | Proses Penerapan Denda <i>Mindring</i> Emas.....   | 73        |
| <b>BAB IV</b> | <b>ANALISIS PENERAPAN DENDA<br/>KETERLAMBATAN ANGSURAN<br/>MINDRING EMAS MENURUT<br/>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA<br/>PETEKEYAN KECAMATAN TAHUNAN<br/>KABUPATEN JEPARA .....</b> | <b>83</b> |
| A.            | Analisis Terhadap Penerapan Denda<br>Keterlambatan Angsuran <i>Mindring</i> Emas di<br>Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan<br>Kabupaten Jepara. ....                                  | 83        |
| B.            | Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap<br>Denda Keterlambatan Angsuran <i>Mindring</i><br>Emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan<br>Kabupaten Jepara. ....                       | 89        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>96</b> |
| A.            | Kesimpulan .....   | 96        |
| B.            | Saran.....   | 97        |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| C. Penutup.....                  | 97         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>      | <b>98</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>    | <b>105</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>109</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek. Di bidang ekonomi terdapat orang yang kaya dan ada yang miskin. Di bidang ilmu pengetahuan, ada orang yang pakar dan ada orang yang awam. Ada yang dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan ada yang perlu bantuan orang lain. Menghadapi perbedaan tersebut, Islam memberikan aturan agar orang dalam kondisi yang kecukupan membantu orang yang kurang kecukupan.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup manusia yaitu kehidupan manusia tidak pernah lepas dari berbagai persoalan ekonomi. pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah), beliau mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sejumlah hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan perekonomian manusia, seperti: individu, keluarga, sosial pendidikan, budaya, ekonomi, politik militer. Beliau juga menata aspek yang mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan dari kehidupan manusia yang berpedoman kepada Al-Qur'an yang telah menyorot masalah-masalah ekonomi secara intens dalam ayat-ayatnya.<sup>3</sup>

Allah SWT memberikan peluang seluas-luasnya kepada manusia untuk berusaha sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 15:

---

<sup>2</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 85.

<sup>3</sup> Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 2.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
 مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kaum, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepadanya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.(Q.S Al-Mulk: 15).<sup>4</sup>

Allah memberikan peluang agar dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang dibenarkan. Disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, Islam menganjurkan agar memperhatikan kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan. Begitu juga dengan orang yang sudah diberi pertolongan agar tidak mengabaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman setelah sanggup membayar.

Jual beli adalah proses tukar menukar benda atau barang dengan barang yang memiliki nilai sama sama (*an tarodhin*) diantara kedua belah pihak setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.<sup>5</sup> seperti dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ [4]:29).<sup>6</sup>

Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangannya salah satunya yaitu dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang ini jual beli secara kredit atau hutangpiutang (*Qardh*) lebih diminati masyarakat daripada pembayaran secara tunai. Jual beli secara kredit merupakan jual beli pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli kredit atau dalam ilmu fiqh biasa disebut dengan *bai’ al-taqsih* secara etimologi ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkan-misahkan menjadi beberapa bagian terpisah. Sedangkan secara terminologi, *bai’ al-taqsih* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran diangsur (kredit/ cicil) sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar tunai.<sup>7</sup> Jual beli kredit yaitu dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan secara dicicil pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan.

Praktik perjanjian yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah praktik *mindring* seperti di Desa Petekeyan, Kabupaten Jepara. Transaksi *mindring* emas yang biasa terjadi di pasar-pasar sudah menyebar di daerah dusun-dusun

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

<sup>7</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 15.

Desa Petekeyan dan banyak dikenal oleh penduduk sekitar. Praktik *mindring* merupakan suatu bentuk jual beli dengan sistem pembiayaan yang dilaksanakan dengan cara kredit atau cicilan. Pembayaran dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sehingga dapat dibayarkan perminggu atau perbulan.

Jual beli *mindring* emas adalah bentuk dalam jual dengan sistem pembiayaan dan pembayaran yang dilaksanakan dengan cara mencicil (kredit), pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dengan tenggang waktu angsuran setiap minggu atau setiap bulan oleh masyarakat Desa Petekeyan. Yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah emas, karena emas merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai tukar selain uang yang digunakan pada zaman dahulu sebelum ada mata uang.

Menurut hukum Islam, denda adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan, undang-undangan, kesepakatan, dsb). Jenis yang paling sering digunakan adalah uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.<sup>8</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang mayoritas berprofesi sebagai petani, pekerja mebel, pedagang rumahan. Keadaan ekonomi disana standart dan masih dibilang dibawah rata-rata. Di desa tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yaitu membeli emas di penjual *mindring*. karena, membeli di penjual *mindring* lebih mudah sebab pembayarannya dapat diangsur setiap minggu atau setiap bulan tanpa memberikan jaminan, dan juga membeli emas di penjual *mindring*

---

<sup>8</sup> Meity Taqdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 92.

jaraknya lebih dekat dibanding membeli langsung di toko perhiasan yang jaraknya jauh.<sup>9</sup>

Praktiknya, ibu Sumiyati yang membutuhkan gelang emas seberat 1,5 gram akan datang ke tempat warga yang menyediakan jasa *mindring* emas yaitu Ibu Rukmini dan meminta untuk dibelikan emas, kemudian penjual *mindring* membeli emas ke toko perhiasan dengan harga Rp1.400.000, sistem dari *mindring* emas yang memberikan kemudahan kepada pembeli dengan pembayaran yang dapat diangsur setiap bulan, dengan itu penjual *mindring* mengambil keuntungan dari angsuran tersebut sebanyak Rp400.000, jadi pada pembeli membayar emasnya seharga Rp1.800.000. sistem pembayarannya boleh diangsur selama 10 bulan. Akad transaksi yang terjadi yaitu secara lisan, kemudian surat-surat emasnya ditanggihkan atau dipegang dahulu oleh penjual *mindring* (Ibu Rukmini) dan akan diberikan kepada Ibu Sumiyati setelah pembayaran angsuran lunas selama 10 bulan dan ketika harga emas naik kemudian Ibu Rukmini memberikan tambahan harga Rp.30.000, jadi total yang harus dibayarkan oleh Ibu Sumiyati yaitu sebesar Rp1.830.000.<sup>10</sup>

Dikarenakan Ibu Sumiyati tidak disiplin sebab telah melakukan keterlambatan pembayaran kemudian penjual *mindring* memberikan denda. Akan tetapi, pihak penjual *mindring* emas tidak memberitahukan kepada pembeli kalau ada denda sebesar ± Rp50.000 per bulannya yang harus dibayar. jadi pembeli tidak mengetahui dan hanya disuruh membayar saja sampai lunas. Setelah lama membayar pembeli mulai merasa ada keganjalan bahwa angsurannya semakin banyak dan tidak selesai-selesai, uang yang harus dibayarkan tidak seperti yang di ucapkan pihak penjual *mindring* di awal akad yang hanya membayar Rp1.830.000.

---

<sup>9</sup> Ibu Erna, Warga, Wawancara, 28 April 2022.

<sup>10</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.



Tapi malah lebih dari itu tanpa sepengetahuan pembeli bahwa pembeli tersebut mendapat denda.<sup>11</sup>

Kejadian tersebut tidak hanya dialami oleh Ibu Sumiyati saja, masih ada beberapa pembeli lain juga yang mengalami hal tersebut, denda yang diberikan tanpa sepengetahuan pembeli. Transaksi seperti ini merupakan keputusan sepihak saja dari penjual *mindring* emas. Di dalam jual beli terdapat prinsip suka sama suka (*an taradhin*), tidak mengandung unsur riba dan bathil, dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan diatas, praktik *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ini tentunya perlu dianalisis lebih lanjut karena tujuan dan fungsi transaksi *mindring* emas untuk membantu warga dalam kebutuhan, mendapat emas dengan pembayaran kredit atau mengangsur yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penerapan denda tanpa memberi pengumuman kepada para pembeli yang dilakukan oleh penjual *mindring* dirasa belum sesuai dengan hukum Islam karena pihak pembeli merasa keberatan atas denda yang dijatuhkan kepada pembeli tanpa adanya pemberitahuan. Dengan demikian, hal tersebut menjadi problematika yang perlu dicari solusinya. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut terkait penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, agar tercapainya tujuan dan fungsi dari perjanjian antara penjual dan pembeli. Pihak pembeli dan penjual *mindring* emas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan perjanjian.

Dari uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang permasalahan transaksi *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan

---

<sup>11</sup> Ibu Sumiyati, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.

Kabupaten Jepara dari sudut pandang Islam. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat disusun beberapa permasalahan yang selanjutnya digunakan sebagai objek pembahasan. maka dalam penelitian ini, penulis mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas menurut perspektif hukum Islam di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas, maka diharapkan akan mampu mencapai maksud dari penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas menurut perspektif hukum Islam di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diantaranya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya :

### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran, keilmuan khususnya tentang Hukum Islam terhadap Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mendalam terhadap penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas perspektif hukum Islam.

### b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan mengenai hukum terhadap denda keterlambatan angsuran *mindring* emas apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat umum tentang denda keterlambatan angsuran *mindring* di Kabupaten Jepara.

## E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang mengharuskan penulis untuk mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dari berbagai sumber, serta bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal kajian pustaka, penulis berusaha menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh penulis-penulis sebelumnya tentang masalah penelitian.

Dalam menghindari kesamaan dalam penulisan dan plagiasi dari penelitian terdahulu, dalam suatu penelitian dengan tujuan memberikan informasi kepada penulisan

skripsi sebagai suatu bahan perbandingan maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Hasil-hasil penelitian tersebut diantaranya :

Pertama, penelitian (skripsi) yang dilakukan dan ditulis oleh Ika Vury Puji Rahayu, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2018) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*”,<sup>12</sup> penelitian ini membahas tentang praktik *mindring* emas ditinjau melalui hukum Islam. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam praktik transaksi *mindring* emas sama dengan *bai’ al-inah*. Oleh karena itu, transaksi ini boleh dilakukan dan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh madzhab Syafi’i, Zahiri, dan madzhab Hanafi, sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera yang berakibat pada akad yang fasid. Hal ini dikarenakan terdapat pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh calon pembeli.

Kedua, penelitian (skripsi) yang dilakukan dan ditulis oleh Anan Aenul Yaqien, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto*”,<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang denda pinjaman gopay paylater ditinjau melalui Hukum Ekonomi Syariah, kesimpulan dari skripsi ini adalah hukum akad yang digunakan antara Gojek dengan pengguna fitur tidak jelas

---

<sup>12</sup> Karya Ika Vury Puji Rahayu, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

<sup>13</sup> Anan Aenul Yaqien, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto*, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).

kelengkapan informasi yang diberikan sehingga merugikan pihak pengguna dalam hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena transaksi yang dilakukan termasuk transaksi Gharar (penipuan) dan didalamnya mengandung tambahan (riba) sehingga haram dilaksanakan karena akan merugikan salah satu pihak saja yaitu pengguna paylater.

Ketiga, penelitian (skripsi) yang dilakukan dan ditulis oleh Riza Lailatun Novitasari, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021) yang berjudul “*Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar*”,<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang denda keterlambatan pembayaran angsuran ditinjau melalui perspektif Fiqh Muamalah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah kelalaian dalam membayar hutang boleh dikenakan denda asalkan akad yang dilakukan tidak disyaratkan di awal akad, jika disyaratkan di awal akad maka hukumnya haram. Denda tidak berlaku bagi orang yang kesulitan. Namun, di BUM Desa denda sudah berlaku diawal akad yang mana jika melebihi 10 hari masa tempo diterapkan denda 2% dari total tunggakan. Maka denda itu hukumnya haram karena tidak memenuhi syarat dari pendapat para Ulama dalam Fiqh Muamalah bahwa denda tidak boleh disyaratkan di awal akad yang dilarang islam.

Keserupaan yang akan penulis teliti adalah pada tinjauan pustaka yang pertama yaitu terkait objek dari penelitian tersebut yakni sama-sama meneliti pada *mindring* emas. Akan tetapi, memiliki pembahasan yang berbeda. Penelitian yang penulis teliti membahas tentang penerapan

---

<sup>14</sup> Riza Lailatun Novitasari, 2021, *Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama “Tunggal Raos” Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

denda keterlambatan angsuran sedangkan penelitian pertama meneliti tentang hukum *mindring* emas.

Untuk tinjauan pustaka kedua dan ketiga memiliki variabel yang sama yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan denda angsuran, akan tetapi ada perbedaan pada perspektif yang diambil. Pada tinjauan pustaka kedua mengambil perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan tinjauan pustaka ketiga mengambil perspektif Fiqh Muamalah, sedangkan penelitian ini mengambil perspektif Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan secara teratur, terarah, dan sistematis untuk mengetahui informasi yang terkait dengan hal yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan prosedur analisis statistik atau cara-cara kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif didasarkan pada usaha membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci yang dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic dan rumit.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang dikenal dengan penelitian hukum empiris (*juridical empiris*). Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang berpusat meneliti suatu fenomena atau

---

<sup>15</sup> Bahdar Johan Nasution, *metode penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: PT.Gravindo, 2001), 3.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

keadaan di lapangan dan objek penelitian secara terperinci dengan mengumpulkan fakta yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan konsep yang ada.<sup>17</sup>

Tujuan penelitian hukum empiris ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa hukum Islam dalam penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

## 2. Sumber Data

Untuk melaksanakan sebuah penelitian seorang penulis pasti membutuhkan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan dan sumber penulisan penelitian. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh atau berasal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, yakni:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis bersumber dari wawancara dengan:

- 1) Para pembeli *mindring* emas dan,
- 2) Penjual/ penyedia jasa *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari sumber data kedua atau sumber sekunder.<sup>19</sup> Data sekunder bukan sumber data yang utama, akan tetapi data

---

<sup>17</sup>Aminuddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 15.

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

<sup>19</sup> Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), 12.

yang digunakan untuk mendukung sumber data yang utama. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu berupa buku, jurnal, artikel dan lainnya yang sudah tersedia berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, tercantum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Contohnya, norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan Traktat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkekuatan hukum. Yang berkedudukan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Contohnya, hasil perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian,. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan akad jual beli kredit (*bai' al-taqsih*) dan denda, karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan keterangan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup> Dalam

---

<sup>20</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 106.



penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa informasi dari website yang mendukung informasi mengenai masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur dalam pengamatan dengan tujuan memperoleh data. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara/ interview.<sup>21</sup> Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh informasi atau data dari informan dengan bentuk komunikasi secara langsung antara pewawancara dan narasumber.<sup>22</sup> Tehnik wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu guna memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban seseorang yang diwawancarai.<sup>23</sup>

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam persoalan yang terkait, yakni: penjual/ penyedia jasa *mindring* emas dan para pembeli emas.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224-225.

<sup>22</sup> S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010), 158.

<sup>23</sup> Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 226

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.<sup>24</sup> Artinya, setelah penulis melakukan wawancara perlu melakukan dokumentasi guna mendapatkan data.

Pada teknik ini, penulis memerlukan dokumentasi untuk memperoleh macam-macam informasi dari pihak penjual/ penyedia jasa *mindring* emas dengan pihak terkait seperti pembeli *mindring* emas.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan guna memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, penulis uraikan secara umum pada setiap sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan bagaimana argument atas ketertarikan peneliti mengenai berbagai aspek serta alasan yang melatarbelakangi pemilihan judul, yang terdiri dari adanya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :TEORI *BAI' AL-TAQSIH* DAN DENDA, bab ini memuat konsep mengenai teori-teori terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu teori-teori mengenai pengertian jual beli, dasar-dasar hukum jual beli, rukun dan syarat

---

<sup>24</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 219.

jual beli, pengertian denda, dasar Hukum Islam mengenai denda, rukun dan syarat denda.

**BAB III** :PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN MINDRING EMAS DI DESA PETEKEYAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA, bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk analisis pada bab IV. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana praktik denda keterlambatan angsuran mindring emas di Desa Petekeyan dan metode apa saja yang dipakai untuk mengumpulkan data-data untuk mempermudah dan memperkuat analisis tentang penerapan denda keterlambatan angsuran mindring emas.

**BAB IV** :ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN MINDRING EMAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PETEKEYAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA, bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi peneliti akan menganalisa praktik denda keterlambatan angsuran mindring emas dan faktor yang melatarbelakangi transaksi tersebut serta hukum dalam praktik pemberian denda keterlambatan angsuran mindring emas yang diterapkan di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

**BAB V** :PENUTUP, bab ini adalah akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian

terhadap pokok masalah, saran-saran secara singkat dan padat dari pembahasan tentang Hukum denda keterlambatan angsuran mindring emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

## BAB II

### TEORI BAI' AL-TAQSITH DAN DENDA

#### A. Jual Beli

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bidang yang diatur dalam islam salah satunya adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh kegiatan bermasyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli, jual beli merupakan kegiatan yang penting, kegiatan yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan antar sesama. Dan dalam kegiatan jual beli tersebut yang perlu kita ketahui yaitu adanya tata cara atau hukum yang mengatur, supaya dalam kegiatan transaksi jual beli ini dapat dilakukan dengan baik.<sup>25</sup>

##### 1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Fathir ayat 29<sup>26</sup>:

يَرْجُونَ بَحَارَةً لَّنْ تَبُورًا

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (Q.S Fathir: 29).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Diantaranya Imam Hanafi, menurut beliau jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang di inginkan dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya yang nilainya setara dengan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>28</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah, jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang diperbolehkan.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, pengertian jual beli secara umum yakni, jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>30</sup> Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah beda yang ditukarkan yaitu dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya. Menurut Ulama Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan jalan suka sama suka atau menukar milik dengan memberi ganti dengan cara yang dijanjikan padanya.<sup>31</sup> Jual beli adalah

<sup>28</sup> Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

<sup>29</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

<sup>30</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah al-Manhaj, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 204.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Beirut: dar Al-Fikr, 1983), 126.

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>32</sup>

Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar barang ataupun benda yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, pihak pertama menerima benda atau barang yang diinginkan dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati kedua pihak. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, serta hal-hal yang terdapat kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli dari dulu telah ada dan di praktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa supaya dalam penerapan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya memiliki unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, yang berarti setiap orang Islam dalam mencari nafkah boleh dengan cara jual beli. Hukum dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (jual beli) yang mungkin dapat dilakukan oleh seseorang. Jual beli merupakan transaksi yang telah disyariat'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Dalil jual beli yaitu:

---

<sup>32</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004), 366.

a. **Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengaturnya sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang*



*itu adalah penghuni-penghuni meraka, mereka kekal didalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>33</sup>*

Selain itu, firman Allah SWT yang lainnya tentang jual beli yaitu dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).<sup>34</sup>*

Dalam Firman-Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwasanya jual beli diperbolehkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang menjadi *Aqid* (Penjual dan Pembeli) harus saling ridha (rela) karena ini menjadi salah satu syarat penting dalam jual beli dan tidak diperbolehkannya riba atau jual beli yang mengandung *gharar* (penipuan).

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

## b. Hadist

Selain Al-Qur'an, dalil jual beli juga terdapat dalam hadist. Hadist merupakan sumber hukum Islam kedua yang dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadist yang menerangkan tentang jual beli menurut riwayat Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rif'ah Ibn Rafi yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :  
 عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ  
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’, “Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik?”, jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).<sup>35</sup>*

Maksud dari mabrur dalam hadist diatas yaitu jual beli yang mengandung unsur jujur dan menjelaskan. Jujur terkait dengan kelebihan produk yang dijual dan menjelaskan tentang kekurangan produk sehingga jual beli tersebut terhidar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Disamping dua unsur tersebut, jual beli yang tergolong mabrur yaitu sesuai syariat Islam. Jadi, seorang yang menjual barang haram diperjualbelikan meski jujur dan menjelaskan apa

---

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 271.

adnya kekurangan barang tidak bisa disebut jual beli mabrur.<sup>36</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>37</sup>

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa jual beli itu didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya yakni penjual dan pembeli.

### c. Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadist. berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadits-hadist Rasul diatas, para Ulama Fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu mubah (boleh). Ulama dari berbagai madzhab juga telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh (mubah) dikarenakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yakni manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>37</sup> Muhammad Lukman Al-Salafi, *Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram*, (Riyadh/; Dar Al-Da’i), 645.

Akan tetapi, dengan demikian suatu barang milik orang lain yang diperlukannya itu harus digantikan dengan barang lainnya yang setara atau biasa disebut dengan barter. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa berhubungan tanpa bantuan orang lain.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menyatakan pertukaran barang secara ridho (sukarela) baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
  - b. Shighat (ijab dan qabul).
  - c. Barang/ benda (*ma'qud alaiih*).
  - d. Nilai tukar pengganti barang.<sup>38</sup>
- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

*Al- Aqid* (penjual dan pembeli) atau kedua belah yang melakukan akad. Para Ulama telah bersepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki seorang penjual dan juga pembeli yaitu kedua belah pihak harus memenuhi ahliyah untuk boleh melaksanakan transaksi muamalah. Dan syarat ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal sehat (tidak gila) dan *baligh* (bukan anak kecil). Jika salah satu dari keduanya, baik penjual maupun pembeli termasuk orang yang dinyatakan tidak memiliki akal sehat

---

<sup>38</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

dan salah satunya masih dibawah umur yakni anak kecil, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah.<sup>39</sup>

b. Shighat (Ijab dan *Qabul*)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan *qabul* di lakukan. Dikarenakan ijab *qabul* menunjukkan kerelaan (ridho). Shighat adalah segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>40</sup> Pada dasarnya ijab *qabul* dilaksanakan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh di laksanakan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan *qabul*.

Jual beli telah menjadi kebiasaan manusia, misalnya jual beli suatu barang yang telah menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan *qabul*, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Menurut Imam Syafi'i jual beli barang yang kecilpun harus mengucapkan ijab dan *qabul*, akan tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Mutaakhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli barang kecil dengan tidak mengucapkan ijab dan *qabul* seperti membeli beberapa permen.<sup>41</sup>

c. Barang/ benda (*Ma'qud Alalih*)

Objek akad yakni jasa atau barang yang berharga dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syari'at. Objek akad yang dilarang oleh syari'at islam yaitu seperti alkohol, darah, bangkai, dan daging babi. *ma'qud alaih* yaitu harta yang

---

<sup>39</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 12.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 180.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 71.

dipindahkan dari tangan salah satu orang yang melakukan akad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut para ulama fiqh nilai tukar dalam islam dibedakan menjadi dua yaitu, *al-tsaman* dan *al-si'r*. *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada pembeli. Oleh karena itu, ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara penjual dan pembeli (harga jual pasar).

Ulama fiqh mengemukakan syarat *al-thamn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barang tersebut dibayar dengan cara berhutang terlebih dahulu maka waktu pembayarannya harus jelas jatuh temponya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi atau khamr, sebab kedua jenis barang tersebut tidak bernilai menurut pandangan hukum islam.<sup>42</sup>

Selain syarat diatas Ulama Fiqh juga menyebutkan syarat lain, antara lain:

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 76-77.

- 1) Jual beli itu harus terhindar dari illat (cacat) seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak akadnya.
- 2) Jika barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya selesai, sesuai dengan kebiasaan Urf setempat.<sup>43</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat sah jual beli adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli dengan unsur penipuan (*gharar*), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut menjadi batal. Ulama Syafi'iyah memberikan beberapa persyaratan terhadap aqid, shighat dan ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah:<sup>44</sup>

a. Syarat-syarat *Al-Aqid* (orang yang berakad)

1) Dewasa dan berakal

*Aqid* (orang yang melakukan akad) yaitu penjual dan pembeli harus baligh dan berakal, jika salah satu dari *aqid* itu orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, maka tidak sah akadnya. Menurut Jumhur Ulama orang

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 81-83.

yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang melakukan akad itu mumayyiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin walinya.

- 2) Atas dasar suka sama suka, maksudnya dengan keinginan sendiri bukan karna dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ  
لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*  
(Q.S An-Nisa’: 5)<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).



3) Orang yang melakukan akad *bai'* (jual beli) adalah orang islam.<sup>46</sup>

b. Syarat Shighat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 menjelaskan:

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>47</sup>

Syarat jual beli yang berkaitan dengan shighat atau akad:

- 1) *Ijab qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli telah lazim diketahui masyarakat, seperti penjual berkata “aku jual nasi ini kepadamu seharga Rp. 3000,-”, kemudian pembeli menjawab “saya beli nasi seharga Rp. 3000,-”. Apabila antara *ijab* dan *wabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 2) *Ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan benda/ barang, baik jenisnya, macamnya,

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 187.

<sup>47</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 31.

sifatnya begitu juga harga barang / benda yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>48</sup>

- c. Syarat *Ma'qud Alaih* (barang atau benda)
  - 1) Barang atau benda dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - 2) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
  - 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
  - 4) Objek barang harus suci, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan. Sehingga tidak sah jika menjual barang najis ataupun haram.<sup>49</sup>
- d. Syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang/ uang)
  - 1) Harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Boleh diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit atau angsuran. Apabila barang yang dibeli dibayar dikemudian hari (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
  - 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling tukar menukar barang (*muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 76.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 78.

## B. Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsith*)

### 1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Bai' al-Taqsith*)

Jual beli kredit atau dalam ilmu fiqh biasa disebut dengan *bai' al-taqsith* secara etimologi ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkan-misahkan menjadi beberapa bagian terpisah. Sedangkan secara terminologi, *bai' al-taqsith* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran diangsur (kredit/ cicil) sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar tunai.<sup>51</sup> Jual beli kredit yaitu dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan secara dicicil pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan.

Jual beli *taqsith* termasuk kedalam *bai' al-nasi'ah* (pembayaran secara tempo), akan tetapi jual beli ini dibatasi secara tidak tunai (tempo). Barang yang dibeli diserahkan diawal akad namun pembayarannya dapat diangsur (kredit) sesuai batas waktu yang telah disepakati penjual dan pembeli.<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>53</sup>

Menurut Suhrawardi K. Lubis di dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam, pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut

---

<sup>51</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 15.

<sup>52</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 225.

<sup>53</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Group, 2013), 94.

dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan yang telah disepakati kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.<sup>54</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, jual beli kredit (*bai' al-taqsih*) adalah akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terhadap suatu barang, dimana barang yang dibutuhkan pembeli diserahkan diawal akad namun pembayarannya tidak tunai akan tetapi pembayarannya bisa diangsur (dicicil) sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu.

*Bai' taqsih* mendatangkan manfaat yaitu memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sebab sebagian masyarakat tidak mampu membayar harga secara penuh, tetapi dengan mengangsur ia bisa memiliki barang yang dibutuhkan. *Bai' taqsih* sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan kemudahan dan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Pembeli bisa mendapatkan barang yang di inginkan meskipun tidak memiliki uang yang cukup memiliki barang tersebut dengan bayar cash (kontan).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit (*Bai' Al-Taqsith*)

Pada umumnya dalam *bai' taqsith* penjual memberikan harga kredit yang lebih mahal daripada harga cash. Seringkali penjual menetapkan uang muka dengan ketentuan jika jual beli pasti maka uang muka tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Mayoritas ulama' yakni Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali dan Ulama' lainnya telah sepakat membolehkan jual beli dengan system kredit (angsur), baik dengan harga yang lebih tinggi maupun sama dengan harga cash.

---

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2000), 16.

Penerapan dalam masyarakat pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (penjual) percaya bahwa penerima kredit (pembeli) akan mampu memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*<sup>55</sup> (Q.S Al-Baqarah: 282).

Maksud dari ayat diatas menunjukkan bahwa diperbolehkan melakukan jual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya yang dilakukan dengan cara kredit dengan syarat hendaklah dicatat atau dituliskan. Jual beli kredit (*bai’ taqsith*) memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Tetapi, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan mendasar antara jual beli kredit dengan riba, yaitu karena adanya kebutuhan. Sementara

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

mengharankan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.<sup>56</sup>

Tidak hanya dalam Al-Qur'an saja, didalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a juga dijelaskan sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءتني بريرة، فقالت: كاتبُ أهلي على تسعِ أُواقٍ، في كُلِّ عامٍ أُوقِيَّةٌ، فأعيني. فقلتُ: إن أحبَّ أهلك أن أعدّها لهم ويكُونَ ولأوك لي فعلتُ، فذهبت بريرةُ إلى أهلها. فقالت لهم: فأبوا عليها، فجأت من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالسٌ. فقالت: إني قد عرضتُ ذلكَ عليهم فأبوا إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فسمعَ النبيُّ صلى الله عليه و سلم فأخبرتُ عائشةُ النبيُّ صلى الله عليه و سلم: خذيتها واشترطتُ لهم الولاءَ، فإِنما الولاءُ لِمَن أعتقَ ففعلتُ عائشةُ، ثمَّ قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناسِ خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه. ثمَّ قال: " أمّا بعدُ، ما بآلِ رِحالٍ يَشْتَطِرُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ؟ ما كان من شرطٍ لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فهو باطلٌ، وإن كان مائةَ شرطٍ، قَضَاءُ

<sup>56</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 16.

اللَّهُ أَحَقُّ، وَ شَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

“Dari Aisyah r.a berkata, “Barirah mendatangiku dan berkata, “Aku telah ber-mukatabah (perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwa budak tersebut akan merdeka jika dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati) dengan majikanku sebesar Sembilan uqiyyah, setiap tahun uqiyyah, maka tolonglah aku. Aku berkata, “jka majikanmu bersedia, aku membayarnya kepadanya dengan syarat wala’nya (harta warisan bagi memerdekakan budak) nanti untukku, maka aku akan menolongmu. Kemudian Barirah menghadap majikannya dan mengungkapkan hal itu, namun majikannya menolak. Ia datang lagi sewaktu Rasulullah SAW sedang duduk seraya berkata, “Aku telah menyampaikannya kepadanya, tetapi ia menolak kecuali jika wala’ itu tetap miliknya.” Nabi SAW mendengar dan Aisyah r.a memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW lalu beliau bersabda: “Ambillah dan berilah persyaratan wala’ itu kepadanya, sebab wala’ itu hanya bagi orang yang memerdekakan.” Lalu Aisyah r.a melakukan hal itu. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dihadapan orang-orang dan setelah memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya beliau bersabda: “Amma ba’du. Mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada di dalam Al-Qur’an? Setiap syarat yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an adalah bathi;, walaupun seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih kuat, dan wala’ itu hanya bagi orang yang

*memerdekakan.*” Muttafaq alaih, lafadz hadits ini adalah menurut riwayat Al-Bukhari.<sup>57</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa Barirah membayarnya dengan mencicilnya karena dia membayar sembilan *uqiyyah* yang dibayar selama sembilan tahun, setiap tahunnya sebanyak satu *uqiyyah*.

Ada beberapa pendapat yang menyamakan jual beli kredit dengan riba karena memandang tiap-tiap jual beli yang mendatangkan tambahan disebut riba. Para ulama tersebut beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan waktu dan hal tersebut tidak ada bedanya dengan riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya.<sup>58</sup>

Jual beli kredit terdapat manfaat yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat, walaupun harga yang diberikan lebih tinggi karena tidak sanggup membayar secara kontan untuk memiliki barang yang dibutuhkan. Orang tersebut dapat mengangsur secara perlahan agar mendapat barang yang di inginkan. Demikian, perbedaan harga cicilan dari harga kontan bukan termasuk riba. Hal tersebut adalah keuntungan dalam jual beli barang sebagai kompensasi tertahannya hak penjual dalam jangka waktu tertentu.

Menurut sebagian ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan, artinya meskipun disatu sisi dalam *bai' taqsith* ada tambahan harga, namun disisi yang lain pihak penjual tidak menerima uang pembayaran secara cash dan tidak bisa

---

<sup>57</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 451-452.

<sup>58</sup> Ali Hasan, *Masaail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 172.



memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga wajar jika penjual menutupi penundaan pembayaran dengan cara memberikan harga barang yang lebih tinggi.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, *ma'qud alaih* atau objek yang akan dibahas pada penelitian ini adalah emas. Dalam hukum Islam beberapa ulama membolehkan transaksi jual beli emas secara angsuran atau tidak tunai diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Taimiyah, diperbolehkan melakukan jual beli perhiasan emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, kelebihanya dijadikan imbalan atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli tersebut pembayarannya secara tunai maupun tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat pembayaran (uang). Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jual beli emas dan perak yang diperbolehkan adalah emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan melalui proses pembuatan, emas tersebut bukan lagi sebagai alat pembayaran (uang) tetapi statusnya sudah menjadi barang atau perhiasan sehingga dapat diperjualbelikan.<sup>60</sup>

Menurut DSN-MUI pelaksanaan jual beli emas secara kredit atau angsuran diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, sebagai berikut:

“Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak

---

<sup>59</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 227.

<sup>60</sup> Kisanda Midisen dan Santi Handayani, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol.06 No. 01 April 2021, 17.

menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan batasan dan ketentuan :

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.”<sup>61</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsith*)

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki pengaruh terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Shighat (ijab dan qabul)
- c. Barang/ benda (*ma'qud alaih*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>62</sup>

Syarat-syarat umum dalam jual beli telah dijelaskan secara rinci dalam kitab fiqh seperti, berakal, orang gila (tidak berakal) atau bodoh, bukan karena paksaan. Namun, jual beli secara kredit memiliki persyaratan khusus yaitu tempo atau jangka waktu pembayaran telah ditentukan secara pasti. Sebab, waktu merupakan hal yang paling mendasar dalam jual beli secara angsuran (kredit). Dalam jual beli kredit (*bai taqsith*) harus diketahui jatuh temponya oleh penjual

---

<sup>61</sup> <https://dsnemui.or.id/?s=jual+beli+emas+secara+tidak+tunai> di akses pada 12 Agustus 2022.

<sup>62</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 67.

dan pembeli yang sedang bertransaksi. Karena, ketidakjelasan waktu dapat mengakibatkan perselisihan di kemudian hari sehingga dapat menimbulkan transaksi *bai' fasid* (jual beli rusak).

Terkadang ada pembeli yang melakukan penundaan waktu pembayaran angsuran, agar penundaan waktu pembayaran angsuran menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harga kredit termasuk jenis uang. Jika penyerahan pembayaran barang ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini dilain waktu.” Jual beli seperti itu batal sebab penundaan tempo pembayaran hanya boleh keadaan darurat manakala pembeli tidak memiliki uang untuk membayar dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- 2) Tidak ada unsur kecurangan pada harga. Penjual memiliki kewajiban membatasi keuntungan atau laba yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- 3) Mengetahui harga pertama apabila jual beli kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli. Apabila harga pertama tidak diketahui maka jual belinya rusak karena harga tidak jelas.
- 4) Tidak ada persyaratan dalam jual beli ini. apabila pembeli mempercepat pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga semestinya.
- 5) Dalam akad jual beli secara kredit penjual tidak boleh membeli kepada pembeli baik pada saat akad maupun sudah selesai akad, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berutang terlambat membayar utangnya.
- 6) Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash

adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik tersebut disebut *tawaruq*, maka akad tersebut tidak diperbolehkan.<sup>63</sup>

## C. Denda

### 1. Pengertian Denda

Secara bahasa denda memiliki arti hukuman yang berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Dalam istilah arab denda secara bahasa adalah *gharamah*, yaitu kewajiban membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.<sup>64</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Sedangkan secara istilah, *ta'zir* menurut Al-Mawardi yaitu hukuman pendidikan atas maksiat (dosa) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan menurut Unais dan teman-teman memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' adalah

---

<sup>63</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 110-111.

<sup>64</sup> Niaga Swadaya, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Gorga Media, 2006), 90.

hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.<sup>65</sup>

Dalam fiqh jinayah denda adalah diyat. Diyat merupakan hukum denda atas orang yang membunuh secara tidak sengaja (*khata'*) atau pembunuhan yang seperti sengaja (*syibh al-amd*) atau berbuat sesuatu pelanggaran mengebau hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya. Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.<sup>66</sup>

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai badan atau merusak anggota badan seseorang. Yang dimaksud denda keterlambatan bayar hutang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo yang ditentukan.

Para Ulama memilah jenis-jenis *ta'zir* dalam 4 (empat) kelompok:

- a. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
- b. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
- c. Hukuman finansial, seperti denda atau penyita.
- d. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.<sup>67</sup>

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (hukuman yang bersifat finansial).

---

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 1771.

<sup>66</sup> Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 36.

<sup>67</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 249.

Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i* ialah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melakukan pembayaran hutang.

Ada juga yang menyebutnya *al-gharamat al-ta'khiriyah*. Hukum persyaratan ini berkaitan dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya. Ada dua pendapat yaitu sebagai berikut: pendapat pertama, menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan syariat. Pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal. Kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan demikian maksud dari *syarth jaza'i* yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.<sup>68</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum Islam yang pertama, dalil mengenai denda terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi:

---

<sup>68</sup> Imam Setya Budi, *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Aryad Al-Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol III No.1 Desember 2017, (Banjarmasin: UNISKA MAB, 2017), 53.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
 عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ  
 أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا  
 حَلَفْتُمْ يُواخِذُوكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ٨٩

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah SWT menerangkan kepada hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S Al-Maidah: 89).<sup>69</sup>*

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

b. Hadist

عن أبي هريرة قال أَعْتِمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَأَهْلَهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَّاهُ فَأَاكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَى خَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَا يُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

*“Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang laki-laki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi laki-laki tersebut bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun, tidak berapa lama ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah SAW berkata kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW bersabda kepadanya “barang siapa yang telah bersumpah kemudian melihat sesuatu yang*



*lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut.”<sup>70</sup>*

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah melaksanakan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

### **3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda**

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.

---

<sup>70</sup> Nasruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Sahih, 2016), 451.

- d. Denda, dan/ atau
- e. Membayar biaya perkara.<sup>71</sup>

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha' dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang dari seorang yang telah mengulur-ulur waktu pembayaran dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Apabila sudah membaik, maka hartanya dapat di infakkan untuk kebaikan.<sup>72</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda

Menurut Yusuf Qaradhawi di dalam bukunya berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* menjelaskan bahwa ada beberapa ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang dan mampu membayar namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh dikenakan denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sedekah.<sup>73</sup>

Selain Yusuf Qaradhawi terdapat Ulama lain yang memperbolehkan penerapan denda seperti, Abu Yusuf Al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dengan alasan bahwa banyak ayat dan hadist perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan dan memenuhi amanah. Dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah. Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang

---

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bagian Empat Ingkar Janji dan Sanksinya*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26.

<sup>72</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan bil Qammunil Wad'iy Terj. Tim Tsalitsah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. (Bogor: PT Kharisma Ilmu, ), 101-102.

<sup>73</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid ke-3 Terj. Abdul Hayyie Kattani dkk*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 234.

asalnya tidak wajib dipenuhi tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyalahi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>74</sup>

Adapun orang yang tidak mampu melakukan terlambat dalam pembayaran hutang atau karena tidak memungkinkan maka ia tidak dikenakan denda. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 280)*<sup>75</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT memberikan kelapangan apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi. Maka berilah dia waktu penanguhan sampai Allah memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan hutang kepada kalian. Tetapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda pembayaran hutang.

Menurut Dewan Syariah Nasional, dalam mengeluarkan fatwa tentang denda memperhatikan

---

<sup>74</sup> Aulia Prima Kharismaputri, *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, (Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret), 5.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang sanggup membayar tetapi terkadang menunda-nunda pembayaran, baik dalam akad jual beli ataupun dalam akad lainnya, pada tempo yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.<sup>76</sup>

Ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda dalam pembayaran. Ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi ketentuan umum adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agarnasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX2000, Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menundaa-nunda Pembayaran, 3.

<sup>77</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX2000, Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menundaa-nunda Pembayaran, 3.

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran hutang terdapat dalam satu ayat Al-Qur'an, satu hadits, dan dua kaidah fiqih yang dijadikan dalil. Berikut ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam menetapkan fatwa DSN-MUI yaitu Q.S Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ  
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”* (Q.S Al-Maidah: 1)<sup>78</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas dijadikan sebagai dalil untuk pemenuhan janji dalam akad yang telah disepakati.

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Aabyan, 2016).

## D. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam sering disebut juga hukum syara'. Istilah hukum syara' merupakan kata dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu *hukum* dan *syara'*. Hukum secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Sedangkan secara terminologi, hukum merupakan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh pemimpin daerah tersebut.

Syara' secara etimologi berarti jalan kesumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Sedangkan secara terminologi istilah syara' disamakan dengan hukum syara'. Hukum syara' yaitu seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>79</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah pengertian hukum secara istilah yaitu :

خِطَابُ اللَّهِ الْمَتَّعِلُّ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

---

<sup>79</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 203.

*“Titah Allah (atau sabda Rasul) yang mengenai pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal), baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebab atau syarat atau penghalang bagi suatu hukum.”<sup>80</sup>*

Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda.<sup>81</sup>

## **2. Pembagian Hukum Islam**

Hukum islam atau biasa disebut dengan hukum syara’ yang menyangkut perbuatan mukallaf itu ada bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan. Hukum syara’ dibagi menjadi dua bentuk yaitu hukum taklifi dan hukum wad’i. hukum taklifi berbentuk tuntutan dan pilihan, sedangkan hukum wad’i berbentuk ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

### **a. Hukum Taklifi**

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklifi berbentuk tuntutan dan pilihah. Dari segi tuntutan terbagi menjadi dua yaitu tuntutan secara pasti dan tuntutan secara tidak pasti, pilihan tersebut terletak antara memperbuat dan meninggalkan.<sup>82</sup> Hukum taklifi dibagi menjadi lima macam:

---

<sup>80</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 95.

<sup>81</sup> Nunung Rodliyah, *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 8.

<sup>82</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, 205.

1) *Wajib*

Wajib adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan maka akan mendapatkan ganjaran atau pahala dan jika meninggalkan suatu perbuatan maka akan mendapatkan dosa. Contoh perbuatan wajib adalah shalat fardhu, zakat, puasa ramadhan dan lain sebagainya

2) *Mandub* atau *Sunnah*

Mandub atau sunnah adalah sesuatu yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ketingakatan wajib, menurut pandangan agama yaitu sesuatu yang sebaiknya dikerjakan, tetapi boleh juga ditinggalkan. Contoh perbuatan mandub adalah shalat tahajud, shalat dhuha, shalat rawatib, dan lain sebagainya

3) *Haram*

Haram adalah meninggalkan suatu perbuatan maka akan mendapat ganjaran atau pahala dan akan mendapatkan dosa atau ancaman jika melakukan suatu perbuatan tersebut. Contoh perbuatan haram adalah membunuh, berzina, mencuri, dan lain sebagainya.

4) *Makruh*

Makruh merupakan sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu bukanlah haram. Definisi makruh adalah seorang mukallaf yang meninggalkan suatu perbuatan maka mendapatkan pahala dan jika mengerjakan perbuatan tersebut tidak mendapatkan dosa. Contoh perbuatan makruh adalah makan/



minum sambil berdiri, merokok, boros, dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

5) *Mubah*

Mubah adalah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Pada hukum mubah ini tidak terlihat adanya tuntutan baik melakukan maupun meninggalkan. Contoh perbuatan mubah adalah makan, minum, menikah, dan lain sebagainya.

**b. Hukum Wa`d'i**

Hukum wad'i adalah ketentuan-ketentuan yang diletakkan syar'i sebagai pertanda ada atau tidak adanya hukum taklifi. Hukum wad'i merupakan hukum kondisional yang menyertai hukum taklifi. Misalnya, perkawinan menjadi sebab halalnya hubungan suami istri, perkawinan yang menjadi *sebab* mubahnya hubungan suami istri. Hukum wad'i ada beberapa yaitu *sabab*, *syarath*, *mani'*, *shahih*, *bathal*, *fasid azimah* dan *rukhsah*.<sup>84</sup>

1) *Sabab*

Menurut jumhur ulama mendefinisikan *sabab* yaitu sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Sabab* berarti sesuatu yang ditetakan oleh pembuat hukum menjadi sebab terjadinya hukum taklifi. Jika *sebab* itu ada, maka berlangsunglah hukum taklifi. Contoh : melakukan perjalanan jauh yang melelahkan yang menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa di bulan Ramadhan.

---

<sup>83</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, 209-222.

<sup>84</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 83.

2) *Syarath*

Syarath adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapatnya hukum taklifi, bila syarat tersebut belum terpenuhi maka kewajiban belum ada atau perbuatan itu belum dianggap ada. Contoh: wudhu menjadi syarat dilaksanakannya shalat.<sup>85</sup>

3) *Mani'*

Menurut ahli usul mani' adalah sesuatu yang adanya menyebutkan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani' merupakan penghalang berlangsungnya hukum taklifi. Bila seseorang dibebankan perkara syariat namun karena adanya penghalang maka perkara itu menjadi batal. Contoh: seorang anak berhak mendapatkan warisan namun apabila anak tersebut murtad maka warisan itu tidak boleh diterima oleh sang anak, murtad menjadi mani' (penghalang) dari hak warisannya dalam ketentuan Islam.

4) *Shah*

Shah adalah terpenuhinya syarat dan rukun syar'i. ibadah dikatakan sah apabila perbuatan ibadah tersebut dianggap telah memadai dan telah melepaskan pelakunya dari tanggung jawabnya kepada Allah dan telah menggugurkannya dari kewajiban qadha' dalam hal-hal yang dapat diqadha'. Contoh: muamalah atau akad dikatakan sah apabila secara hukum telah menghasilkan peralihan milik.

5) *Batal*


---

<sup>85</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, 225.

Batal merupakan kebalikan dari shah. Batal adalah adanya kekurangan atau cacat dalam pokok-pokok suatu akad, baik dalam bentuknya, orang yang melakukan akad, maupun objek yang diakadkan. Contoh: jual beli dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa atau oleh orang yang gila, jual beli tersebut menjadi batal karna tidak memenuhi rukun syarat jual beli.<sup>86</sup>

6) *Fasid*

*Fasid* dan batal memiliki pengertian yang hampir sama, namun ada sedikit perbedaan antara *fasid* dan *batal*. *Batal* itu tidak sesuai ketentuan syara' dari sisi rukun dan syaratnya, yakni asalnya dilarang seperti jual-beli *gharar*, atau syarat atau rukun yang tidak terpenuhi menyebabkan cacat pada asalnya. sedangkan *fasid* rukun dan syaratnya sesuai ketentuan syara', tetapi sifatnya yang tidak menyebabkan cacat menyalahi ketentuan syara'. Jadi jika hal itu tidak terpenuhi maka *batal*. Jika yang tidak sesuai diluar rukun beserta syarat-syarat rukun itu dan bukan syarat sahnya maka menjadi *fasid*. Contoh: jual beli orang kota dengan orang kampung adalah *fasid* karena orang kampung tidak tahu harga dan situasi pasar. Namun, jika ia sampai di pasar dan tahu harga atau situasi pasar, jika ia menerima atau rela melanjutkan jual beli itu, maka jual belinya menjadi sah dan tidak perlu diulang akadnya; atau ia berhak membatalkan jualbeli itu.

7) '*Azimah dan Rukhshah*

---

<sup>86</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, 227

'*azimah* merupakan penetapan dan *rukhsah* merupakan pilihan. Menurut ulama' '*azimah* melaksanakan perintah dan menjauhi larangan secara umum dan mutlak, baik perintah wajib maupun sunnah. Baik larangan yang haram maupun makruh. Contoh: memakan bangkai dan meminum khamr dalam apapun tetap haram untuk dikonsumsi.

Sedangkan *rukhsah* secara bahasa berarti keringanan dan kemudahan. menurut Imam Syafi'i adalah hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya udzur. Contoh: memakan bangkai dalam keadaan dharurat atau meminum khamr bagi orang yang tenggorokannya tersekat sehingga tidak bisa bernafas, maka jika berada dalam kondisi ini hukumnya wajib untuk mengambil *rukhsah* untuk memelihara jiwa.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Sulastrri Caniago, '*Azimah dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*, JURIS, Vol.13 No.2 Desember 2014.

**BAB III**  
**PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN**  
**MINDRING EMAS DI DESA PETEKEYAN KECAMATAN**  
**TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

**A. Gambaran Umum Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara**

Gambaran umum ini menjelaskan kondisi daerah setempat atau kondisi yang sedang terjadi di daerah tersebut. Dalam bab ini akan membahas tentang keadaan monografi menerangkan batas dan luas wilayah Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Membahas tentang demografi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, menerangkan jumlah penduduk dan potensi sumber daya alam Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Dan membahas pula tentang keadaan sosial, pendidikan dan ekonomi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

**1. Kondisi Geografi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara**

Desa Petekeyan adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, letak wilayahnya disebelah barat Kabupaten Jepara. Desa Petekeyan ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tahunan. Jarak dari kantor Kecamatan Tahunan kurang lebih 5 Km, sedangkan jarak dari pusat Pemerintahan yakni Kantor Bupati Jepara yaitu 5,3 Km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yakni Kota Semarang kurang lebih 68 Km.

Desa Petekeyan memiliki wilayah yang cukup luas yaitu dengan luas wilayah 228.480.000 m<sup>2</sup>, luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa peruntukan yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, yaitu tanah sawah, tanah kering, fasilitas umum. Desa

Petekeyan tersebut terdiri dari 20 RT (Rukun Tetangga) dan 4 RW (Rukun Warga).<sup>88</sup>

Desa-desanya yang berbatasan dengan Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mantingan.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rau dan Desa Sukosono.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Semat dan Desa Mangunan.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukodono.<sup>89</sup>

## 2. Kondisi Demografi Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Jumlah penduduk yang tercatat di Desa Petekeyan berdasarkan data dari dukcapil Kemedagri (Kementrian Dalam Negeri) Tahun 2021 sebanyak 5.709 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| a. Jumlah laki-laki            | : 2.728 jiwa |
| b. Jumlah perempuan            | : 2.981 jiwa |
| c. Jumlah kepala keluarga (KK) | : 1.856      |
| d. Kepadatan penduduk          | : 2.767,04   |

Dilihat dari data diatas bahwa jumlah penduduk perempuan di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara lebih banyak dengan jumlah 2.91 jiwa daripada jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 2.981 jiwa.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Petekeyan,\\_Tahunan,\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Petekeyan,_Tahunan,_Jepara) diakses pada 28 Juni 2022.

<sup>89</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Petekeyan,\\_Tahunan,\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Petekeyan,_Tahunan,_Jepara) diakses pada 28 Juni 2022.

<sup>90</sup> <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 28 Juni 2022.

a) **Kondisi Sosial Budaya**

Keadaan sosial masyarakat di Desa Petekeyan dapat dianggap baik, tetangga dan warganya guyup rukun, damai, dan memiliki jiwa social yang tinggi. seperti ketika ada kegiatan di Desa, warga masyarakat Desa Petekeyan sangat antusias untuk mensukseskan kegiatan desa. Mulai dari bapak-bapak, para pemuda, maupun anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut.

Misalnya, adanya kegiatan sedekah bumi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kabumi yang biasanya diadakan di setiap desa di Kabupaten Jepara, kegiatan ini bertujuan untuk ajang bersyukur kepada Allah SWT dan juga sebagai ajang silaturahmi warga desa atau kampung sehingga seluruh warga bisa berkumpul dan berinteraksi satu sama lain dan memupuk rasa persatuan dan persaudaraan. Di desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara kegiatan tradisi Kabumi rutin dilakukan setiap bulan Dzulqo'dah (bulan apit) pada penanggalan Jawa. Sesuai tujuan dan maksud dari tradisi ini di Desa Petekeyan tradisi tersebut selalu dilakukan dan didukung sepenuhnya oleh semua warga desa, seluruh masyarakat desa berkumpul dan melakukan pertemuan di kegiatan tersebut. Biasanya rangkaian kegiatan yang diadakan saat tradisi kabumi yaitu seperti pentas wayang kulit, kegiatan keagamaan seperti doa bersama, tahtimul Qur'an, santunan anak yatim, pengajian, dan masih banyak lagi.<sup>91</sup>

Selain tradisi kabumi, warga desa Petekeyan baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda juga sangat antusias untuk memeriahkan takbir keliling yang biasa di lakukan satu tahun sekali pada satu malam

---

<sup>91</sup> Ibu Erna, Warga, *Wawancara*, 28 April 2022

syawal. Untuk memeriahkan kegiatan takbir keliling disetiap RT harus membuat hasil karya sesuai kreatifitas masing-masing yang nantinya pada kegiatan takbir keliling hasil karya tersebut diarak keliling Desa serta diiringi dengan tongtek. Dalam mempersiapkan kegiatan tersebut tidak sedikit dana yang diperlukan, disinilah jiwa social warga desa sangat tinggi, banyak warga yang membantu untuk mensukseskan kegiatan tersebut baik itu berupa iuran uang maupun tenaga.<sup>92</sup>

#### b) **Kondisi Ekonomi**

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang hidup dalam kategori kurang mampu. Jika dilihat dengan sekilas bahwa mata pencahariannya adalah karyawan swasta, wiraswasta, petani. Namun, keadaan ekonominya digolongkan baik.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berbeda-beda, ada yang kurang mampu, ada yang sederhana atau sedang, ada juga beberapa yang memang berkecukupan secara materi. Masyarakat Desa Petekeyan profesinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bermacam-macam, berikut mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

| No | Mata Pencaharian        | Orang       |
|----|-------------------------|-------------|
| 1. | Aparatur Pejabat Negara | 23 orang    |
| 2. | Tenaga Pengajar         | 49 orang    |
| 3. | Wiraswasta              | 1.932 orang |

---

<sup>92</sup> Ibu Juwariyah, Warga, *Wawancara*, 28 April 2022.



|    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| 4. | Pertanian dan Peternakan | 163 orang   |
| 5. | Nelayan                  | 5 orang     |
| 6. | Pelajar dan Mahasiswa    | 601 orang   |
| 7. | Tenaga Kesehatan         | 5 orang     |
| 8. | Pensiunan                | 4 orang     |
| 9. | Belum/ Tidak Bekerja     | 1.668 orang |

Sumber:

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 13 Juli 2022.

Melihat dari mata pencaharian masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara diatas bisa dibilang dibawah rata-rata, banyak masyarakat Desa Petekeyan yang berprofesi sebagai wiraswasta, petani, peternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan masih banyak orang yang belum/ tidak bekerja.

### c) **Kondisi Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menunjukkan tingkat kecerdasan masyarakat pada umumnya. Dengan tingginya pendidikan dapat memajukan tingkat Sumber Daya Manusia dan juga dapat membantu mempertajam pola pikir serta dapat mendongkrak tingkat kecakapan. Dengan tingginya kecakapan ini akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, sehingga permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan berkurang.

Untuk dapat melihat taraf pendidikan penduduk Desa Petekeyan baik dari jumlah penduduk yang bersekolah menurut jenjang pendidikan dan juga sarana dan prasarana pendidikannya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan usia sekolah

| No. | Usia Sekolah | Orang |
|-----|--------------|-------|
|-----|--------------|-------|

|    |             |     |
|----|-------------|-----|
| 1. | 3-4 tahun   | 187 |
| 2. | 5 tahun     | 119 |
| 3. | 6-11 tahun  | 628 |
| 4. | 12-14 tahun | 290 |
| 5. | 15-17 tahun | 214 |
| 6. | 18-22 tahun | 447 |

Sumber :  
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 5 Juli 2022.

Berdasarkan kelompok usia pendidikan

| No. | Kelompok Usia Pendidikan | Orang |
|-----|--------------------------|-------|
| 1.  | Usia 4-18 tahun khusus   | 1     |
| 2.  | Usia 5-6 tahun PAUD      | 199   |
| 3.  | Usia 7-12 tahun SD       | 615   |
| 4.  | Usia 12-15 tahun SMP     | 262   |
| 5.  | Usia 1-18 tahun SMA      | 262   |

Sumber :  
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 5 Juli 2022.

Berdasarkan tingkat pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan   | Orang |
|-----|----------------------|-------|
| 1.  | Tidak/ belum sekolah | 1.474 |
| 2.  | Belum tamat SD       | 408   |
| 3.  | Tamat SD             | 1.642 |
| 4.  | SLTP                 | 1.176 |
| 5.  | SLTA                 | 860   |
| 6.  | D1 dan D2            | 13    |
| 7.  | D3                   | 14    |
| 8.  | S1                   | 117   |
| 9.  | S2                   | 4     |
| 10. | S3                   | 1     |

Sumber :  
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses  
pada 5 Juli 2022.

Berdasarkan dari data diatas, masyarakat Desa Petekeyan sudah cukup banyak yang sudah pernah merasakan dunia pendidikan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu masih banyak masyarakat Desa Petekeyan yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, cukup banyak masyarakat yang hanya lulus di tingkat SD atau MI. Oleh karena itu, dapat memberikan dampak pada perekonomian masyarakat karena rendahnya kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

**d) Kondisi Agama atau Aliran Kepercayaan**

Penduduk masyarakat Desa Petekeyan mayoritas beragama Islam, dengan dibuktikannya bangunan peribadahan di Desa Petekeyan yaitu masjid ataupun mushola yang saat ini berkembang pesat. Tidak hanya bangunan untuk ibadah saja yang menjadikan bukti, akan tetapi ada pula kegiatan keagamaan baik yang diadakan oleh tokoh agama maupun diadakan tokoh masyarakat dan pemuda pemudi yang berada di Desa Petekeyan. Adapun kegiatan-kegiatannya antara lain:

- a. Yasinan Bapak-bapak yang diadakan setiap malam Jum'at.
- b. Yasinan Ibu-ibu yang diadakan setiap malam Kamis.
- c. Al-Barjanzi yang dilakukan pemuda-pemudi diadakan setiap malam Senin.
- d. Istighasah dan Tahlilan setiap hari-hari peringatan dan hari-hari Besar agama Isla

seperti, malam satu muharram, isra' mi'raj, nisfu sya'ban, dan lain-lain.<sup>93</sup>

Mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebagaimana diuraikan diatas bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Petekeyan merupakan warga yang religious dengan kegiatan keagamaan yang telah menjadi kegiatan rutin setiap minggu meskipun tidak semua warga mengikuti kegiatan tersebut.

## **B. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mindring* adalah cara penjualan barang yang pembayarannya dapat diangsur. Dengan demikian, pembeli tidak harus menyediakan uang sejumlah harga barang, melainkan melakukan pencicilan dalam jangka waktu tertentu.

*Mindring* adalah usaha yang termasuk ke dalam usaha perdagangan karena usaha *mindring* ini merupakan usaha dengan menjual barang-barang seperti peralatan rumah tangga dengan sistem pembayarannya mengangsur atau bisa dikatakan juga kredit.<sup>94</sup>

Istilah *mindring* dicetuskan oleh pedagang klonthong Cina yang berjualan dengan berkeliling, namun sampai saat ini transaksi *mindring* masih tetap ada meskipun bukan lagi orang cina yang melakukannya. Istilah *mindring* berasal in-

---

<sup>93</sup> Ibu Erna, Warga, *Wawancara*, 28 April 2022

<sup>94</sup> Ipah Susepah, 2018, *Profil dan Kinerja Usaha Mindring di Sektor Informal (Studi Kasus Terhadap Perantau Kuningan di Pandean VII Sidodulur Gideon Sleman Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*minding* yang artinya mengurangi. Istilah sinonim lain yang digunakan adalah Cina *mindringan* dan *toekang renten*. Cina merupakan sebuah kategori etnis yang mengacu pada orang cina saja dan *toekang* merupakan sebuah istilah fungsional digunakan untuk orang-orang non cina dengan profesi yang sama.<sup>95</sup>

Kegiatan *mindring* sering dijumpai di lingkungan masyarakat menengah ke bawah. Kebanyakan di daerah yang warganya berprofesi sebagai petani, buruh, pedagang dengan gaji yang pas-pasan dan juga ibu rumah tangga. Mereka tidak mendapatkan gaji bulanan yang tetap dan hanya mengandalkan hasil penjualan komoditas pertanian dan perdagangan. Umumnya, masyarakat di pedesaan lebih memilih *mindring* untuk mencukupi kebutuhan perabotan rumah tangga dan kebutuhan lainnya. Sebagian masyarakat juga berpikir bahwa membeli barang di *mindring* dengan sistem angsuran atau cicilan akan jauh lebih ringan daripada membeli secara tunai.<sup>96</sup>

Di desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara terdapat praktek transaksi *mindring*, biasanya barang yang dijual oleh jasa *mindring* adalah pakaian, perabot rumah tangga, alat-alat elektronik, emas dan lain-lain. Barang tersebut ditawarkan oleh pihak penyedia jasa *mindring* atau pihak pembeli yang memesannya sendiri kepada penyedia *mindring*. *mindring* dalam kepemilikannya bersifat perorangan, tidak memiliki izin hukum yang mengatur. Jadi, siapapun bisa membuka jasa *mindring*, dengan memiliki niat dan modal yang bisa tercukupi.

Penulis akan mengumpulkan data dan keterangan tentang praktek transaksi denda keterlambatan angsuran jual

---

<sup>95</sup> Ririn Darini, *Bisnis Peminjaman Uang Informal di Pedesaan Jawa dalam Sejarah Indonesia Masa Kolonial*, di akses pada 24 Desember 2022.

<sup>96</sup> <https://bukuwarung.com/pengertian-mindring/> *Minding: Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya*, di akses pada 11 Juni 2022.

beli *mindring* di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sesuai dengan praktik lapangan. Untuk pengumpulan data dan keterangan berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu penyedia jasa *mindring* sebagai penjual dan pembeli *mindring* yang masih ada hubungannya dengan transaksi *mindring* di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, selanjutnya penulis akan memaparkan dengan lebih lengkap dan jelas dalam pembahasan berikut ini.

### **1. Latar Belakang Terjadinya Transaksi Jual Beli *Mindring***

Muamalah merupakan salah satu kegiatan yang sering dipraktekkan oleh masyarakat umum, termasuk di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara masih melaksanakan kegiatan jual beli *mindring*. Objek yang sering di jual oleh jasa *mindring* adalah pakaian, perabot rumah tangga, alat-alat eletronik, emas dan lain-lain untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Desa Petekeyan mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, pedagang yang penghasilannya pas-pasan untuk kebutuhan keluarga setiap harinya.

Awal mula munculnya transaksi jual beli *mindring* di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Ada seorang penjual berjualan keliling ke rumah-rumah warga Desa Petekeyan dengan membawa barang dagangannya berupa pakaian untuk anak maupun dewasa, gamis, kerudung, dsb. Penjual tersebut menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat dengan pembayaran secara angsuran (kredit), dalam pembayaran tersebut ada tenggang waktu yang diberikan oleh penyedia jasa *mindring*. Dengan pembayaran angsuran tersebut warga Desa Petekeyan banyak yang minat untuk melakukan transaksi *mindring*

terutama ibu-ibu memanfaatkan adanya transaksi *mindring* agar kebutuhan mereka terpenuhi.<sup>97</sup>

Dulunya transaksi *mindring* hanya menyediakan pakaian saja, seiring berkembangnya waktu banyak yang meminta ke penyedia jasa *mindring* untuk menyediakan perabotan rumah tangga, alat elektronik, bahkan emas juga. Karena transaksi *mindring* sudah ada sejak lama maka pembeli dan penyedia *mindring* sudah saling mengenal. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertarik dengan *mindring* untuk menambah modal, memenuhi keinginan, renovasi rumah, membuka usaha, dan lain sebagainya.

Menurut penjelasan Ibu Rukmini selaku penyedia jasa *mindring*, penjual *mindring* yang ada di desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara terdapat sekitar 5 penjual *mindring*. 4 penjual *mindring* yang menjual berbagai pakaian, elektronik dan 1 penjual *mindring* yang menjual berbagai macam yang dibutuhkan warga sekaligus emas.

Ibu Rukmini juga menjelaskan transaksi jual beli *mindring* yang ada di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ini sudah berjalan sejak lama sekitar kurang lebih tujuh belas tahun, dan sampai saat ini warga Desa Petekeyan masih menggunakan transaksi *mindring* untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pembeliannya pembeli dapat memesan barang saat penyedia *mindring* keliling kerumah-rumah menawarkan barang *mindring* seperti biasanya. Selanjutnya penyedia jasa *mindring* akan membelikan di tempat langganan penyedia jasa *mindring* mengambil barang kemudian mengantarkan barang tersebut ke rumah pembeli ketika penyedia jasa *mindring* berkeliling menjajakan dagangannya atau pembeli bisa mengambil barang yang dipesan di rumah penyedia

---

<sup>97</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

*mindring* karena sudah banyak warga yang mengenal dan mengetahui rumah penyedia jasa *mindring* di Ibu Rukmini. Dan ada juga pembeli yang memesan barang yang di inginkan secara langsung datang ke rumah penyedia jasa *mindring*, ketika penyedia jasa *mindring* tidak berkeliling ke rumah-rumah warga dan terkadang pembeli belum bertemu penyedia jasa *mindring* saat berkeliling ke rumah-rumah warga.<sup>98</sup>

Misalnya seperti, ada pembeli yang membutuhkan barang-barang dapur seperti kompor, pembeli memesan ke penyedia jasa *mindring* ketika penyedia jasa *mindring* berkeliling, setelah pesan penyedia jasa *mindring* langsung membelikan ke tempat langganan di pasar yang jaraknya jauh dari Desa Petekeyan, kemudian penyedia jasa mengantarkan pesanan yang dipesan pembeli ke rumahnya atau pembeli bisa langsung ke rumah penyedia jasa *mindring* jika tidak bertemu dengan penyedia jasa *mindring*.

Warga Desa Petekeyan yang bekerja dengan gaji pas-pasan terkadang masih banyak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari pemasukan uang tambahan. Ada beberapa warga yang meminta *mindring* emas kemudian emas tersebut dijual kembali ke toko emas untuk mendapatkan uang cash. Jadi, emas tersebut hanya dijadikan objek transaksi untuk mendapatkan uang karena ada kebutuhan mendesak. Karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli langsung ke toko emas, maka pembeli memilih untuk membeli emas di penyedia *mindring* dengan pembayaran yang dapat dicicil atau diangsur. Apabila ketika harga emas naik maka penyedia jasa *mindring* akan menambahkan uang pembayaran pada saat pelunasan dan penambahan harga karena emas naik

---

<sup>98</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.



sudah di umumkan oleh penyedia jasa *mindring* di awal akad.<sup>99</sup>

Di samping itu, ada warga yang melakukan *mindring* emas hanya untuk koleksi, agar jika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak bisa langsung menjualnya ke toko emas agar mendapatkan uang secara tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ada juga warga yang *mindring* emas untuk keinginan diri sendiri bukan karena kebutuhan mendesak, sebab membeli di penyedia *mindring* lebih mudah, dengan pembayarannya dapat diangsur semampu pembeli bisa perminggu atau perbulan dan jaraknya juga dekat dari rumah warga daripada ke toko emas yang jauh dari rumah warga Desa Petekeyan dan pembayarannya tidak bisa diangsur, harus membayar secara tunai.<sup>100</sup>

Dengan diberi kemudahan pembayaran yang dapat di angsur dan tidak ada minimal angsuran pembayaran atau bisa membayar semampunya yang terpenting pada batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak harus lunas, banyak ibu-ibu yang berminat melakukan transaksi *mindring*, karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Karena proses transaksi tersebut sangat mudah, yakni hanya pesan ke penyedia jasa *mindring* kemudian penyedia jasa *mindring* membelikan dan memberikan barang yang dipesan oleh pembeli. Berbeda jika mengambil hutang ke bank yang prosesnya sangat rumit dan harus memberikan barang jaminan, dan proses pembayaran juga harus sesuai waktu yang telah disepakati.

Alasan lain ibu-ibu lebih memilih transaksi *mindring* daripada mengambil dari bank yaitu karena gaji yang pas-pasan pasti tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkadang ada

---

<sup>99</sup> Ibu Fatimah, Warga/ Pembeli, Wawancara, 28 April 2022.

<sup>100</sup> Ibu Nur, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.

kebutuhan yang mendesak seperti berobat, bayar SPP anak, oleh sebab itu banyak warga yang meminta bantuan kepada penyedia *mindring* agar mendapatkan uang tambahan tanpa ada barang jaminan dan proses yang rumit, serta jarak yang dekat dari rumah daripada langsung ke toko emas yang jaraknya sangat jauh.<sup>101</sup>

Menurut penjelasan penyedia jasa *mindring*, awal mulanya Ibu Rukmini melakukan bisnisnya dengan berkeliling ke tetangga-tetangga yang dekat dengan rumahnya, seiring berjalannya waktu bisnis Ibu Rukmini dikenal oleh banyak orang sampai ke rumah-rumah warga lain hingga berjalan sekitar tujuh belas tahun membuka jasa *mindring* di Desa Petekeyan bahkan desa-desa lainpun menjadi pelanggan Ibu Rukmini, dengan banyaknya peminat dari warga-warga sekitar. Siapapun warga yang membutuhkan uang, barang atau emas, Ibu Rukmini mengusahakan untuk membelikan barang pesanan karena pada dasarnya jual beli *mindring* ini bertujuan untuk membantu warga sekitar yang membutuhkan. Selanjutnya pembeli mengambil barang pesanan di rumah penyedia *mindring* dengan pembayaran angsuran tanpa patokan, yang penting lunas jangka waktu yang telah disepakati bersama, dimana setiap penyedia jasa *mindring* berkeliling kerumah-rumah yaitu hari Selasa, Jum'at, Sabtu, Minggu pembeli yang ingin membayar harus mempersiapkan uang yang akan diangsurkan. Jika pembeli tidak bertemu dengan penyedia jasa *mindring* maka dapat membayar angsuran langsung ke rumah Ibu Rukmini selaku penyedia jasa *mindring*. Sebelum Ibu Rukmini berkeliling ke rumah-rumah warga Ibu Rukmini memberitahukan di grup WhatsApp kalau besok Ibu Rukmini akan berkeliling dan

---

<sup>101</sup> Ibu Erna, Warga Petekeyan, Wawancara, 28 April 2022.

memberitahukan kekurangan angsuran warga yang *mindring* yang harus dibayar.

Sistem yang digunakan Ibu Rukmini ketika ada warga atau pembeli yang jarang membayar angsuran maka Ibu Rukmini memberikan denda. Akan tetapi jika pembeli yang rajin membayar angsuran, maka Ibu Rukmini tidak memberikan denda. Terkadang Ibu Rukmini melihat dari kebiasaan pelanggan yang biasa membeli barang atau emas di *mindring* Ibu Rukmini, pelanggan tersebut rajin membayar angsuran atau tidak, jika tidak maka Ibu Rukmini memberikan denda dan mengambil keuntungan yang lebih.<sup>102</sup>

Sedangkan penjual *mindring* yang lain yaitu Ibu Sri. Beliau juga menyediakan jasa *mindring* untuk warga di Desa Petekeyan, bedanya Ibu Sri tidak menyediakan angsuran emas, Ibu Sri hanya menyediakan berbagai pakaian, elektronik, peralatan rumah tangga. Sistem pembayaran yang digunakan Ibu Sri juga berbeda dengan Ibu Rukmini, Ibu Sri membebaskan pembeli untuk mengangsur semampunya tanpa adanya batasan waktu dan tidak ada denda yang diberikan kepada pembeli ketika melakukan terlambat pembayaran.

Sama halnya dengan Ibu Rukmini, Ibu Sri juga berkeliling ke rumah-rumah warga untuk menagih pembeli yang memiliki angsuran kepada beliau. Pembeli memesan barang yang di inginkan kepada Ibu Sri kemudian barang tersebut bisa diantar ke rumah pembeli atau pembeli datang mengambil ke rumah Ibu Sri. Bisnis *mindring* Ibu Sri juga berjalan lumayan lama yaitu sekitar 10 tahun lamanya.<sup>103</sup>

Menurut Ibu Juwariyah yang bekerja sebagai penjual warteg, dengan adanya *mindring* ini dapat

---

<sup>102</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

<sup>103</sup> Ibu Sri, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 24 Desember 2022.

membantu dalam memenuhi kebutuhan warungnya yang perlu dengan perabotan-perobatan untuk memasak seperti kompor, dandang, wajan besar. Dimana jika beli langsung dipasar harganya mahal, tetapi Ibu Juwariyah tidak memiliki cukup modal untuk membayar secara tunai. Kalaupun minta ke suaminya yang mendapatkan gaji pas-pasan tidak cukup untuk memberikan modal, gaji tersebut hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk memenuhi keperluan warung agar bisa membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan itu Ibu Juwariyah memanfaatkan transaksi *mindring* ini.<sup>104</sup>

Sedangkan menurut Ibu Erna, adanya transaksi *mindring* ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari, seperti saat membayar SPP anak dimana pada saat itu Ibu Erna tidak memiliki uang cukup untuk membayar SPP anaknya, kemudian Ibu Erna memilih meminjam di penyedia jasa *mindring* karena mudah dan tidak ada barang jaminan yang harus diberikan seperti bank-bank pada umumnya, serta persyaratannya tidak terlalu rumit.<sup>105</sup>

## 2. Proses Penerapan Denda *Mindring* Emas

### a. Pihak Transaksi Jual Beli *Mindring* Emas

Penerapan transaksi jual beli *mindring* di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang terlibat ada 2 orang atau lebih, terdiri dari penjual dan pembeli.

#### 1) Penjual

Penjual merupakan orang yang memberikan jasa *mindring* dengan cara memberikan barang atau emas yang dibutuhkan oleh pembeli sesuai dengan

---

<sup>104</sup> Ibu Juwariyah, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.

<sup>105</sup> Ibu Erna, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.

permintaannya. Berikut beberapa orang yang menjadi penjual dan memberikan jasa transaksi *mindring* di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

a) Ibu Rukmini, alamat Desa Petekeyan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

## 2) Pembeli

Pembeli merupakan orang yang meminta kepada penyedia *mindring* dengan cara meminta langsung ke penyedia pada saat datang ke rumah pembeli untuk penarikan uang angsuran atau mendatangi rumah dari penjual (penyedia *mindring*). Yang terlibat sebagai pembeli adalah masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Yang menjadi mayoritas dari pembeli ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan emas untuk kebutuhan mendesak atau untuk koleksi keinginan diri sendiri. Berikut beberapa orang pengguna jasa *mindring* di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara:

a) Ibu Sumiyati Alamat Desa Petekeyan RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

b) Ibu Nur Alamat Desa Petekeyan RT. 01 RW.02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

c) Ibu Fatimah Alamat Desa Petekeyan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

d) Ibu Tutik Alamat Desa Petekeyan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

- e) Ibu Erna Alamat Desa Petekeyan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- f) Ibu Juwariyah Alamat Desa Petekeyan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

**b. Transaksi Jual Beli *Mindring* Emas**

Penerapan jual beli *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang dipraktekkan oleh warga Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yaitu pembeli menghampiri ke rumah penyedia jasa *mindring* untuk memesan barang yang dibutuhkan yaitu emas, kemudian penyedia jasa *mindring* pergi ke toko emas langganan yang biasa penyedia jasa *mindring* beli lalu penyedia jasa *mindring* mengantarkan barang yang dibutuhkan pembeli ke rumah pembeli yang memesan tadi atau jika penyedia jasa *mindring* ketika mengantarkan ke rumah pembeli akan tetapi pembeli tidak di rumah, maka pembeli dapat mengambil barang yang dipesan langsung di rumah penyedia jasa *mindring*. Contoh: pembeli datang ke rumah penyedia *mindring*, pembeli ingin dipesankan gelang emas seberat 2 gram, kemudian penyedia *mindring* membeli emas ke toko perhiasan dengan harga Rp1.000.000. Sistem dari *mindring* emas yang memberikan kemudahan kepada pembeli dengan pembayaran yang dapat diangsur setiap minggu, dengan itu penyedia jasa *mindring* mengambil keuntungan dari angsuran tersebut sebanyak Rp400.000. Setelah transaksi pemesanan telah disepakati kedua belah pihak, penyedia jasa *mindring* mengantarkan barang pesanan ke rumah pembeli atau terkadang penyedia

*mindring* menghubungi pihak pembeli lewat whatsapp untuk datang ke rumahnya guna mengambil barang pesanan yang dipesan. Pada saat memberikan emas kepada pembeli disitu terjadi adanya kesepakatan, penyedia jasa *mindring* mengatakan “ini emasnya saya jual dengan harga Rp. 1.400.000,- nanti dibayar dengan mengangsur jangka waktunya 10 bulan, kalau saat ini tidak bisa membayar secara tunai maka boleh bayar dengan mengangsur yang penting bayarnya rutin ketika saya keliling-keliling rumah warga”. Jika sewaktu-waktu harga emas naik maka pembeli akan diberitahu ketika angsuran pembeli hampir lunas.<sup>106</sup>

Dalam transaksi ini ada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, yaitu jika pembeli meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan cicilan pembayaran maka pembayaran akan otomatis dilanjutkan oleh keluarganya, perjanjian ini diucapkan pihak penyedia jasa *mindring* dan pihak pembeli menyetujuinya, namun tidak ada perjanjian tertulis antara penyedia jasa *mindring* dan pihak pembeli. Untuk surat-surat emasnya akan diberikan kepada pembeli jika pembeli sudah melunasi angsurannya. Akan tetapi pada awal akad pihak penyedia jasa *mindring* tidak memberikan bukti kwitansi dan hanya tertulis di buku yang di miliki penyedia jasa *mindring*, akan tetapi pembukuan dan surat-surat emas pembeli tidak boleh dipublikasikan.<sup>107</sup>

Dalam penerapan transaksi jual beli *mindring* diatas terjadi adanya pembeli yang meminta kepada penyedia jasa *mindring* untuk membelikan emas

---

<sup>106</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

<sup>107</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

agar mendapatkan emas yang di inginkan pembeli untuk dikoleksi atau untuk disimpan agar siapa tahu ada kebutuhan mendesak dengan cara menukarkan emas tersebut ke toko emas untuk mendapatkan uang tunai.

**c. Penerapan Pengambilan Denda**

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yakni penyedia jasa *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yaitu Ibu Rukmini, bahwa pengambilan besaran denda yang dilakukan Ibu Rukmini yaitu ketika pembeli terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak, penyedia jasa *mindring* memberikan denda kepada si pembeli sebesar  $\pm$  Rp50.000 per bulannya dan berlaku kelipatannya. Jadi, misal Ibu A memesan gelang emas 2 gram di *mindring* Ibu Rukmini dengan total pembayaran Rp1.400.000,- dengan rincian harga gelang emasnya Rp1.000.000,- dan keuntungan yang diambil Ibu Rukmini sebesar Rp400.000,- dengan perjanjian di awal akad antara Ibu A dengan Ibu Rukmini dan jika emas naik harganya maka akan diberitahukan kepada Ibu A bahwa ada tambahan harga jikalau harga emas naik. Surat-surat pembelian emas ditangguhkan terlebih dahulu oleh penyedia jasa *mindring* emas, setelah pembeli membayar lunas maka surat-surat emas akan diberikan kepada pembeli. Kemudian Ibu Rukmini memberi kemudahan kepada Ibu A untuk membayar kredit (mengangsur) dengan diberi kebebasan mengangsur semampunya yang penting 10 bulan harus lunas angsurannya, boleh membayar seminggu sekali atau sebulan sekali. Kemudian, setelah 10 bulan ternyata Ibu A melakukan



keterlambatan angsuran, dimana angsuran Rp1.400.000,- yang harus dibayar selama 10 bulan ternyata belum lunas, padahal di awal akad sudah disepakati kedua belah pihak yakni antara Ibu A dan Ibu Rukmini, dan jika emas naik Ibu Rukmini memberi tambahan harga Rp30.000,- jadi angsuran yang harus dilunasi pembeli sebanyak Rp1.430.000 belum dengan denda.<sup>108</sup>

Akan tetapi penarikan denda tersebut tidak diberitahukan oleh pihak penyedia jasa *mindring* kepada pembeli, hanya saja denda tersebut diterapkan oleh penyedia jasa *mindring* ketika pihak pembeli melakukan keterlambatan angsuran, penyedia jasa *mindring* juga tidak terlalu peduli alasan apapun yang dikatakan pembeli atas keterlambatan tersebut. Jadi penerapan denda ini hanya keputusan sepihak yang dilakukan penyedia jasa *mindring*.

Denda pada transaksi jualbeli *mindring* emas ini bertujuan supaya pembeli tidak lupa akan suatu kewajibannya yaitu membayar angsuran *mindring* emas dengan rajin setiap bulannya seperti yang telah disepakati kedua belah pihak diawal perjanjian. Namun, penjual *mindring* emas tidak mengizinkan penulis untuk mengambil dokumentasi pembukuan yang dimiliki penjual *mindring* emas.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sumiyati yang membutuhkan gelang emas seberat 1,5 gram datang ke tempat warga yang menyediakan jasa *mindring* emas yakni Ibu Rukmini dan meminta untuk dibelikan emas, kemudian penyedia *mindring* membeli emas ke toko perhiasan dengan harga Rp1.400.000, sistem dari *mindring* emas

---

<sup>108</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

yang memberikan kemudahan kepada pembeli dengan pembayaran yang dapat diangsur, dengan itu penyedia jasa *mindring* mengambil keuntungan dari angsuran tersebut sebanyak Rp400.000, jadi pada awal akad total pembayaran yang harus dibayar seharga Rp1.800.000 dan sistem pembayarannya boleh diangsur selama 10 bulan. Akad transaksi yang terjadi yaitu secara lisan, kemudian surat-surat emasnya ditangguhkan atau dipegang dahulu oleh penyedia jasa *mindring* (Ibu Rukmini) dan akan diberikan kepada Ibu Sumiyati setelah pembayaran angsuran lunas selama 10 bulan dan harga emas naik kemudian Ibu Rukmini memberikan tambahan Harga Rp.30.000, jadi yang harus dibayarkan oleh Ibu Sumiyati yaitu sebesar Rp1.830.000.

Setelah 10 bulan, pembeli (Ibu Sumiyati) belum lunas angsurannya kepada penyedia jasa *mindring* (Ibu Rukmini), sebab pada saat itu Ibu Sumiyati sedang tidak memiliki uang untuk membayar angsuran dimana pada saat itu Ibu Sumiyati mengalami penurunan pendapatan bisnisnya yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan.

Dikarenakan Ibu Sumiyati tidak disiplin karena telah melakukan keterlambatan pembayaran kemudian penyedia jasa *mindring* memberikan denda. Akan tetapi, pihak penyedia jasa *mindring* emas tidak memberitahukan kepada pembeli kalau ada denda sebesar  $\pm$  Rp50.000 per bulannya yang harus dibayar. jadi pembeli tidak mengetahui dan hanya disuruh membayar saja sampai lunas. Setelah lama membayar pembeli mulai merasa ada keganjalan bahwa angsurannya semakin banyak dan tidak selesai-selesai, uang yang harus dibayarkan tidak seperti yang di ucapkan pihak

penyedia jasa *mindring* di awal akad yang hanya membayar Rp1.830.000. Tapi malah lebih dari itu tanpa sepengetahuan pembeli bahwa pembeli tersebut mendapat denda.<sup>109</sup>

Begitu pula dengan ibu Nur yang membeli cincin emas 1 gram di penyedia jasa *mindring* seharga Rp1.230.000 sudah dengan keuntungan yang diambil oleh penyedia jasa *mindring* yaitu Rp.400.000, harga asli dari toko emas Rp800.000,-, dan jika harga emas naik pembayaran ditambah Rp30.000. Ibu Nur membayar emas tersebut secara angsuran selama 10 bulan dan dapat mengangsur semampunya setiap penyedia jasa *mindring* berkeliling atau bisa datang ke rumah penyedia jasa *mindring* ketika tidak berkeliling selama penyedia jasa *mindring* berada di rumah.<sup>110</sup> Akan tetapi Ibu Nur tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran *mindring* emas. Ibu Nur melakukan telat dalam membayar angsuran, istilahnya malas untuk membayar kepada Ibu Rukmini selaku penyedia jasa *mindring*. Padahal, Ibu Rukmini memberi kemudahan untuk membayar secara angsuran dengan semampunya tidak harus membayar secara tunai dalam kurun waktu selama 10 bulan, dengan beberapa kemudahan tersebut Ibu Nur tidak mengindahkannya, dengan itu Ibu Rukmini memberikan denda atas kelalaian tersebut karena Ibu Nur sering lalai terhadap kewajibannya. Akan tetapi, Ibu Rukmini sebagai penyedia *mindring* tidak memberitahu kepada Ibu Nur bahwa ada denda yang harus dibayar atas kelalaian yang dilakukan Ibu Nur. Ibu Nur hanya disuruh

---

<sup>109</sup> Ibu Sumiyati, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.

<sup>110</sup> Ibu Nur, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.

membayar saja sampai lunas, sehingga merasa ada keganjalan sama seperti yang dirasakan oleh bu Sumiyati.<sup>111</sup>

Disamping itu, Ibu Fatimah juga mengalami hal yang sama seperti Ibu Sumiyati dan Ibu Nur. Ibu Fatimah memesan emas di Ibu Rukmini selaku penyedia jasa *mindring* anting 1 gram dengan total pembayaran Rp1.230.000,- dengan rincian harga emas Rp800.000,- keuntungan yang diambil Ibu Rukmini Rp400.000,- dan harga emas sewaktu-waktu naik Ibu Rukmini memberikan tambahan harga Rp30.000,- dengan jangka waktu angsuran yang di berikan oleh Ibu Rukmini selama 10 bulan sama seperti Ibu Sumiyati dan Ibu Nur, namun pada saat pembayaran Ibu Fatimah merasa angsurannya tidak selesai-selesai.<sup>112</sup> Namun, sudah 10 bulan lebih Ibu Fatimah belum lunas angsurannya, ketika di tagih oleh Ibu Rukmini Ibu Fatimah mengatakan akan membayar minggu depan terkadang bulan depan. Oleh karena itu, atas kelalaian Ibu Fatimah yang jarang membayar dan melakukan pembayaran melebihi batas waktu yang disepakati bersama Ibu Rukmini memberikan denda kepada Ibu Fatimah sebab sering menunda-nunda pembayaran angsuran.<sup>113</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa transaksi jual beli *mindring* di satu sisi dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan emas yang di inginkan dengan mudah dengan pembayaran yang dapat diangsur, namun demikian pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pembeli jauh lebih mahal dari harga pasaran dan akan

---

<sup>111</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

<sup>112</sup> Ibu Fatimah, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.

<sup>113</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

dikenakan penambahan pembayaran jika pada saat pelunasan harga emas naik, pembeli diberi batas waktu selama 10 bulan harus dapat di lunasi akan tetapi pembeli tidak melunasi angsuran secara tepat waktu sehingga tidak menepati kesepakatan di awal akad, karena kelalaian pembeli tersebut, penyedia jasa *mindring* memberikan denda tanpa sepengetahuan pembeli agar pembeli dapat disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran. Sedangkan di sisi pembeli merasa ada kejanggalan bahwa angsurannya tidak selesai-selesai uang yang harus dibayarkan tidak seperti yang di ucapkan pihak penyedia jasa *mindring* di awal akad. Tetapi malah lebih dari itu tanpa sepengetahuan pembeli bahwa pembeli tersebut mendapat denda.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENERAPAN DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN MINDRING EMAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PETEKEYAN KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA**

Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang penerapan denda angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dengan penyedia jasa *mindring* dan pengguna jasa *mindring* ini maka penulis akan melakukan analisis tentang bagaimana penerapan denda angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Penulis juga akan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan denda angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Penyedia jasa *mindring* emas yang sewenang-wenang memberikan denda kepada pembeli tanpa diberitahu terlebih dahulu dan tidak ada kesepakatan diawal akad.

#### **A. Analisis Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.**

Dalam aktivitas sehari-hari kegiatan muamalah menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk saling tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia satu sama lain. Muamalah dalam Islam hukum asalnya adalah boleh, memberikan keberagaman berbagai jenis transaksi muamalah agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Muamalah yang memiliki sifat saling menguntungkan menjadi hal lazim dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan transaksinya bisa dengan cara tunai maupun

tempo. Dalam dunia ekonomi hal semacam itu sudah dianggap biasa dalam membantu perekonomian masyarakat.

Salah satu kaidah fiqh menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Dalam kaidah diatas dijelaskan bahwa hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, maksudnya segala bentuk akad pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan muamalah tersebut. Artinya, segala bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.<sup>114</sup>

Di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunana Kabupaten Jepara terdapat transaksi jual beli *mindring* emas. Emas adalah logam mulia yang biasa digunakan sebagai perhiasan karena keindahannya dan memiliki nilai jual yang tinggi, berbeda dengan barang-barang lainnya yang tidak memiliki nilai jual tinggi dan hanya untuk dikonsumsi, dan jika bisa dijual kembali harganya jauh berbeda dengan harga yang waktu pertama membeli bahkan ada barang yang tidak bisa dijual kembali.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara melakukan transaksi *mindring* emas. Kini transaksi jual beli *mindring* emas sudah dikenal luas oleh masyarakat karena dianggap lebih memudahkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Petekeyan dengan berlandasan saling percaya satu sama lain

---

<sup>114</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 130.

antara penyedia jasa *mindring* dan pembeli. Masyarakat Desa Petekeyan sangat berminat dengan transaksi jual beli *mindring* karena cara mendapatkan pinjaman sangat mudah, cepat dan tanpa ada jaminan apapun.

Transaksi jual beli *mindring* sudah lama bertahun-tahun telah dilakukan oleh masyarakat Desa Petekeyan, dimana pembeli memesan kepada penyedia jasa *mindring* untuk dibelikan emas sesuai keinginan pembeli, kemudian penyedia jasa *mindring* pergi ke toko emas langganannya untuk membeli emas yang sesuai dengan keinginan pembeli, setelah itu emas diberikan kepada pembeli ketika penyedia jasa *mindring* berkeliling di rumah-rumah warga, apabila tidak bertemu penyedia jasa *mindring* memberikan informasi kepada pembeli lewat aplikasi whatsapp bahwa emas yang dipesan sudah ada. Saat emas diberikan kepada pembeli terjadi akad antara penyedia jasa *mindring* dengan pembeli.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan, transaksi *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara bahwa dengan adanya transaksi *mindring* masyarakat merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi *mindring* yang mudah dan tanpa jaminan serta pembayarannya bisa diangsur dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi yang secara prosedural rumit dan prosesnya yang lama dengan menggunakan jaminan.

Transaksi *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan termasuk dalam kategori *bai' al-taqsih* (jual beli kredit). *bai' al-taqsih* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran diangsur (kredit/ cicil) sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar tunai.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo. 2013), 15.



Perlu diperhatikan kaidah-kaidah *bai' al-taqsih* sebagaimana telah digariskan oleh syariat Islam. Salah satu kaidah *bai' al-taqsih* (jual beli kredit) yaitu pembayaran angsuran sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan batas waktunya dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga ketika jual beli kredit yang tidak ada batasan waktu, maka jual beli tidaklah sah.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis mengenai penerapan transaksi jual beli *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, penulis menganalisis tentang akad jual beli kredit (*bai' al-taqsih*), untuk menganalisis secara hukum Islam tentang penerapan jual beli *mindring* emas di Desa Petekeyan apakah sudah terpenuhi atau tidak dilihat dari segi syarat dan rukun akad *bai' al-taqsih*.

Transaksi jual beli *mindring* yang ada di Desa Petekeyan dimana pembayaran yang dilakukan dengan cara kredit atau angsuran atau cicilan dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyedia jasa *mindring* dan jika harga emas naik maka ada tambahan harga yang akan diberikan kepada pembeli. Jadi, penyedia jasa *mindring* mendapatkan dua kali keuntungan, yaitu keuntungan yang disepakati bersama pada awal akad dan keuntungan yang didapat penyedia jasa *mindring* ketika harga emas naik. Setelah terjadi akad tersebut penyedia jasa *mindring* mencatat di buku khusus sebagai bukti transaksi keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi buku tersebut tidak boleh dipublikasikan oleh penyedia jasa *mindring*.<sup>117</sup>

Dalam transaksi *mindring* yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara terdapat

---

<sup>116</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2015), 241.

<sup>117</sup> Ibu Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.

permasalahan antara pembeli dan penyedia jasa *mindring*, dimana penyedia jasa *mindring* memberikan denda kepada pembeli tanpa sepengetahuan pembeli atau tanpa pemberitahuan. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal bahwa pembeli hanya membayar angsuran yang telah di sepakati bersama dan jika harga naik maka ada biaya tambahan, tetapi selama melakukan angsuran pembeli merasa angsurannya tidak selesai-selesai, setelah pembayaran selesai pembeli bertanya kepada penyedia jasa *mindring* dan ia mengatakan bahwa ada denda yang harus dibayar jika terlambat membayar angsuran.

Secara bahasa denda memiliki arti Hukuman yang berupa kewajiban membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya). Dalam istilah arab denda secara bahasa adalah *gharamah*, yaitu kewajiban membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.<sup>118</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Sedangkan secara istilah, *ta'zir* menurut Al-Mawardi yaitu hukuman pendidikan atas maksiat (dosa) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Sedangkan menurut Unais dan teman-teman memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Niaga Swadaya, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Gorga Media, 2006), 90.

<sup>119</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 1771.

Pendapat ulama yang membolehkan denda sebagaimana dikutip oleh Isham Anas Al-Zahrawi, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak disamakan dengan *ghasab*, oleh karena itu status hukumnya sama yaitu pelaku *ghasab* harus bertanggung jawab atas barang yang dighasab. Menurut ulama ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak.<sup>120</sup>

Muamalah menerangkan tentang denda bahwa sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak atas rela sama rela, tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Kaum muslim diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan dan menjalankan amanah dengan baik. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (denda) adalah sah. Hal tersebut berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda "kaum muslimin berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah disepakati". Persyaratan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah mewajibkan sesuatu pada asalnya mubah, tidak wajib dan tidak haram. Orang Islam berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan tersebut masuk kedalam kemaksiatan.

Penerapan denda *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sedikit

---

<sup>120</sup> Fadli, *Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsimpuan)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16 No.2 Desember 2017. 223-224.

berbeda. Penerapan ini tentunya perlu dianalisis lebih lanjut karena tujuan dan fungsi transaksi *mindring* emas untuk membantu warga dalam kebutuhan, mendapat emas dengan pembayaran kredit atau mengangsur yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penerapan denda tanpa memberi pengumuman kepada para pembeli yang dilakukan oleh penjual *mindring* dirasa belum sesuai dengan hukum Islam karena pihak pembeli merasa keberatan atas denda yang dijatuhkan kepada pembeli tanpa adanya pemberitahuan.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.**

Akad dalam transaksi jual beli merupakan salah satu hal penting dan harus dipenuhi. Setiap muslim yang melakukan transaksi harus berdasarkan akad yang jelas. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Segala sesuatu yang telah diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik yang memunculkan suatu tekad, seperti wakaf, maupun yang membutuhkan kepada dua kehendak untuk mewujudkannya seperti: *bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), *wakalah* (pemberian kuasa).<sup>121</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan jalan suka sama suka atau menukar milik dengan memberi ganti dengan cara yang dijanjikan padanya.<sup>122</sup> Salah satu prinsip dari jual beli yaitu tidak ada yang dirugikan atau berdasarkan *an taradhin* (suka sama suka), tidak mengandung unsur riba dan batil. Prinsip *an taradin* (suka sama suka) yang tidak mengandung unsur paksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam

---

<sup>121</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 111.

<sup>122</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Beirut: dar Al-Fikr, 1983), 126.

transaksi muamalah. Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ۞ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa' : 29).<sup>123</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, seperti korupsi, menyuap seseorang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil.

Analisis akad jual beli kredit (*bai' al-taqsih*) yang dilaksanakan dalam transaksi jual beli *mindring* emas antara pihak pertama (penyedia jasa *mindring*) dan pihak kedua (pembeli) ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, *al-aqid* (penyedia jasa *mindring* dan pembeli) sudah aqil dan baligh, berdasarkan suka sama suka tanpa adanya paksaan, batas waktu pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak, serta ijab qabul sesuai dengan ketentuan syariah. Namun masalah yang muncul selanjutnya adalah dari denda keterlambatan angsuran *mindring* emas yang tidak

---

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

diberitahukan oleh penjual (penyedia jasa *mindring*) kepada pembeli.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa pembeli memesan barang ke penyedia jasa *mindring* dengan pembayaran secara angsuran dan dibatasi dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi pembeli melakukan keterlambatan dalam pelunasan angsuran, pembeli tidak melunasi angsurannya dengan tepat waktu, oleh karena itu penyedia jasa *mindring* memberikan denda kepada pembeli tapi tidak diberitahukan kepada pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan.

Pemberlakuan denda dalam transaksi jual beli *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara merupakan solusi yang tepat agar pembeli menjadi lebih disiplin dalam mengangsur cicilan, karena tindakan pembeli dalam menunda-nunda pembayaran angsuran dapat merugikan pihak penjual *mindring* emas sebab dapat mengganggu likuiditas keuangan.

Menunda-nunda pembayaran angsuran dalam keadaan mampu merupakan suatu perbuatan maksiat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku Hukum Pidana Islam bahwa yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, dan lain sebagainya.<sup>124</sup>

Dalam Al-Qur'an juga diperintahkan disiplin dalam bermuamalah sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi

---

<sup>124</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 249.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”<sup>125</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang sudah dibuat harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk membayar angsuran secara tepat waktu.

Dalam Hadits Rasulullah SAW juga dijelaskan:

عن أبي هريرة قال أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ  
فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَأَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ  
صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَى خَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا  
فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

“Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang laki-laki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi laki-laki tersebut bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun, tidak berapa lama ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).

*menemui Rasulullah SAW berkata kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW bersabda kepadanya “barang siapa yang telah bersumpah kemudian melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut.”<sup>126</sup>*

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang telah melaksanakan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

Dalam penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan pemberlakuan denda dikarenakan para pembeli yang mengingkari perjanjian yang sudah disepakati dalam perjanjian *bai' al-taqsih*. Pembeli melakukan kelalaian menunda-nunda pembayaran angsuran sehingga merugikan pihak penjual.

Selain dalam hadist tersebut, pemberlakuan denda angsuran *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya tapi terlambat.

---

<sup>126</sup> Nasruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Sahih, 2016), 451.



- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 3, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.
- d. Denda, dan/ atau
- e. Membayar biaya perkara.<sup>127</sup>

Jenis denda yang dikenakan kepada pembeli yang terlambat membayar angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan yaitu berupa uang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rukmini bahwa denda yang harus dibayarkan oleh pembeli yaitu uang sebesar Rp50.000,- per bulan. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan pemberlakuan denda keterlambatan jual beli *mindring* emas ini termasuk hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Hal ini sebagaimana pendapat Ahmad Wardi Muslich bahwa hukuman *ta'zir* yang dilakukan oleh penjual *mindring* merupakan kelompok hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda atau penyitaan.<sup>128</sup>

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha' dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang dari seorang yang telah mengulur-ulur waktu pembayaran dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Apabila sudah

---

<sup>127</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan bil Qammunil Wad'iy Terj. Tim Tsalitsah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. (Bogor: PT Kharisma Ilmu, ), 101-102.

<sup>128</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 249.

membalik, maka hartanya dapat di infakkan untuk kebaikan.<sup>129</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan, denda yang diberikan kepada pembeli akibat keterlambatan dalam pembayaran angsuran *mindring* emas hukumnya boleh atau sah sesuai dengan hukum Islam, karena pembeli telah diberi peringatan agar membayar angsuran akan tetapi pembeli tetap tidak segera melunasi angsuran tersebut. Oleh sebab itu penjual *mindring* emas memberikan denda kepada pembeli, hal ini bertujuan agar si pembeli disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai pembeli *mindring*.

---

<sup>129</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 26.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap “Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran *Mindring* Emas Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menurut syariat Islam merupakan akad *bai' al-taqsih*. Objek yang digunakan dalam transaksi ini berupa emas, dimana pelaksanaannya pembeli membeli emas di penyedia jasa *mindring* dengan pembayaran angsuran dan jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak, namun di akhir akad pembeli melakukan keterlambatan pembayaran sehingga penyedia jasa *mindring* memberikan denda kepada pembeli. Akan tetapi, penyedia jasa *mindring* tidak memberitahu pembeli bahwa ada denda yang harus dibayar jika ia melakukan terlambat membayar. Hal ini menimbulkan kerugian pada salah satu pihak sehingga penerapan tersebut perlu diteliti lebih lanjut lagi.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas yang terjadi di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara hukumnya sah sesuai dengan hukum Islam, pemberlakuan denda tersebut juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Karena pembeli telah diberi peringatan agar membayar angsuran akan tetapi pembeli tetap tidak segera melunasi angsuran tersebut. Oleh sebab itu penjual *mindring* emas memberikan denda kepada pembeli, hal ini bertujuan agar si pembeli disiplin dan memiliki rasa

tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai pembeli.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Mindring Emas Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak penjual *mindring* emas sebaiknya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada si pembeli tentang pengambilan denda ketika terlambat membayar angsuran emas, serta mempunyai sifat tolong menolong (*ta'awun*) antara pihak penjual *mindring* emas dan pembeli. Sebab hal ini sangat penting dalam konteks jual beli.
2. Kepada masyarakat Desa Petekeyan yang memilih *mindring* emas untuk memenuhi kebutuhannya agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.
3. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk penulis. Penelitian ini terbuka bagi peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut mendalam terhadap pembahasan ini.

## C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis, didasari bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, segala saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Aamiin ya rabbal 'alam*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Fuad, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Albani, Nasruddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Sahih, 2016.
- Al-Salafi, Muhammad Lukman, *Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram*, Riyadh/; Dar Al-Da'i.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad, *Nihayah al-Manhaj, Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamy Muqaranan bil Qammunil Wad'iy Terj. Tim Tsalitsah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Aziz, Fathul Aminudin, *Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Vol. XII No. 2 Desember 2018.
- Budi, Imam Setya, *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Aryad Al-Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol III No.1 Desember 2017, Banjarmasin: UNISKA MAB, 2017.
- Caniago, Sulastri, *'Azimah dan Rukhshah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*, JURIS, Vol.13 No.2 Desember 2014.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Ririn Darini, *Bisnis Peminjaman Uang Informal di Pedesaan Jawa dalam Sejarah Indonesia Masa Kolonial*, di akses pada 24 Desember 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Penerbit Abyan, 2016).
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Erna, Warga, Wawancara, 28 April 2022.
- Fadli, *Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa DSN MUI (Studi di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsimpuan)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16 No.2 Desember 2017.
- Fatimah, Warga/ Pembeli, Wawancara, 28 April 2022.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX2000, Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Handayani, Kisanda Midisen dan Santi, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol.06 No. 01 April 2021.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ali, *Masaail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Hasan, Sofyan, *Hukum Islam*, Malang: Setara Press, 2018.

Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

<https://bukuwarung.com/pengertian-mindring/> *Mindring: Pengertian, Sejarah, dan Fungsinya*, di akses pada 11 Juni 2022.

<https://dsnmu.or.id/?s=jual+beli+emas+secara+tidak+tunai> di akses pada 12 Agustus 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Petekeyan,\\_Tahunan,\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Petekeyan,_Tahunan,_Jepara) diakses pada 28 Juni 2022.

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> diakses pada 28 Juni 2022.

Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenada Group, 2013.

Izzan, Ahmad, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Juwariyah, Warga, *Wawancara*, 28 April 2022.

Kharismaputri, Aulia Prima, *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran*, Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bagian Empat Ingkar Janji dan Sanksinya*, Jakarta: Kencana, 2009.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. Ke-8*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Miri, Djamaludin, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Muhammad, Syafi'i Abu Abdullah, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Musthofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, Bahdar Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: PT.Gravindo, 2001).
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nur, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.
- Novitasari, Riza Lailatun, 2021, *Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Badan Usaha Milik Desa Bersama "Tunggal Raos" Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).



- Pelangi, Laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Pulungan, Kaliandra Saputra, *Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Antara Pedagang Pengecer dengan Supplier Menurut Fiqh Muamalah di Pasar Modern Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*, Vol. 2 No.1, Rokan Hulu: STAI Tuanku Tambusai, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid ke-3 Terj. Abdul Hayyie Kattani dkk*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Algensido, 2014.
- Rodliyah, Nunung, *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 8.
- Rukmini, Penyedia Jasa *Mindring*, Wawancara, 27 April 2022.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz 3*, Beirut: dar Al-Fikr, 1983.
- Sanusi dan Sohari, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Soekanto, Sujono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981.
- Soemadipradja, Rahmat, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Naional Legal Reform Program, 2010.
- Sri, Penjual *Mindring*, Wawancara, 24 Desember 2022.

- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2004.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumiyati, Pengguna Jasa *Mindring*, Wawancara, 28 April 2022.
- Susepah, Ipah, 2018, *Profil dan Kinerja Usaha Mindring di Sektor Informal (Studi Kasus Terhadap Perantau Kuningan di Pandean VII Sidodulur Gidean Sleman Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Swadaya, Niaga, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Gorga Media, 2006.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taqdir, Meity, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).
- Taufani, Suteki dan Galang, *Metologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Vury Puji Rahayu, Ika, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas Di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Wardhi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yaqien, Anan Aenul, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Denda Pada Pinjaman Gopay Paylater Di Kota Purwokerto*, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).

Zainal Asikin, Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004. Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Lampiran Wawancara

#### a. Penjual/ Penyedia Jasa *Mindring*

- 1) Apakah sudah lama menjadi penjual *mindring*?
- 2) Bagaimana awal mula mendirikan bisnis *mindring*?
- 3) Bagaimana prosedur pembelian pada *mindring* emas?
- 4) Apakah ada batasan waktu dalam mencicil pembayaran angsuran?
- 5) Apakah ada pembukuan untuk menulis orang yang membeli *mindring*?
- 6) Apakah ada denda jika pembeli terlambat melakukan pembayaran angsuran? Berapa denda perbulannya?
- 7) Bagaimana pelaksanaan pemberian dendanya?
- 8) Apakah ada peringatan jika pembeli melakukan terlambat pembayaran angsuran?
- 9) Apakah denda tersebut diberitahukan kepada pembeli di awal perjanjian?

#### b. Pembeli/ Pengguna Jasa *Mindring*

- 1) Bagaimana latar belakang Desa Petekeyan?
- 2) Apakah sudah lama menjadi pembeli *mindring* Ibu Rukmini?
- 3) Apa saja yang pernah dibeli di *mindring* ibu Rukmini?
- 4) Berapa gram emas yang anda beli?
- 5) Berapa total angsuran yang harus dibayarkan?
- 6) Bagaimana sistem pembayaran angsurannya?
- 7) Apakah ada keluhan selama membeli di *mindring* ibu Rukmini?
- 8) Apa alasan pembeli membeli emas di *mindring*?
- 9) Apakah penjual *mindring* memberitahu jika ada denda?
- 10) Mengapa pembeli melakukan keterlambatan pembayaran angsuran?

## 2. Lampiran Dokumentasi

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Petekeyan, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:

Nama : Kholishotul Urifah  
NIM : 1702036119  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar melakukan penelitian di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk menyusun skripsi dengan judul **Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran *Minding* Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petekeyan, 24 Desember 2022



Surat keterangan penelitian dari kepala desa



Foto wawancara dengan Ibu Rukmini (Penyedia Jasa *Minding*)



Foto wawancara dengan Ibu Sri (Penyedia Jasa *Minding*)



Foto wawancara dengan Ibu Sumiyati (kanan) dan Ibu Nur (kiri) (Pembeli *Mindring*)



Ibu Fatimah (Pembeli/ Pengguna Jasa *Mindring*)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kholishotul Urfiah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 27 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Lodan Raya RT 01 RW 02  
Gg. Tambak II Bandarharjo Kec.  
Semarang Utara Kota Semarang  
Nomor Handphone : 089503751000  
E-mail : [kholishourfi@gmail.com](mailto:kholishourfi@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
a. SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah Semarang (Lulus tahun 2011)  
b. MTs Matholi'ul Huda Bugel Jepara (Lulus tahun 2014)  
c. MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara (Lulus tahun 2017)  
d. UIN Walisongo Semarang (Masuk tahun 2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 22 September 2022

Yang membuat,



**Kholishotul Urfiah**

**NIM. 1702036119**